

**PARTISIPASI KETERWAKILAN POLITIK BAGI
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DPRD KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

SALSABILA RESA
18 0302 0040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PARTISIPASI KETERWAKILAN POLITIK BAGI
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DPRD KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

SALSABILA RESA
18 0302 0040

Pembimbing

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Resa

NIM : 18 0302 0040

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 15 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



Salsabila Resa

NIM. 1803020040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)*" yang ditulis oleh Salsabila Resa, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0302 0040, Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari *Senin*, tanggal *21 Agustus 2023 Masehi*, bertepatan dengan *4 Safar 1445 Hijriyah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid, M.Ag. ()
Ketua Sidang/ Penguji
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Penguji I
3. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si ()
Penguji II
4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I ()
Pembimbing I/ Penguji
5. Wawan Haryanto, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/ Penguji

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Nirwana Halide, S.HI, MH.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat, berkat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tidak lupa peneliti haturkan kepada Rasulullah saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban seperti saat sekarang ini. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul "Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)" setelah melalui proses yang panjang.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar strata satu (S1), untuk gelar sarjana hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Walau skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan mempersembahkan yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu ibu saya tercinta yang bernama Fitri dan ayah yang bernama Jumahir atau yang akrab dipanggil Resa, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu memberi atas segala dukungan dan mendoakan peneliti. Semoga Allah SWT menerima segala amal budi mereka

dan semoga peneliti dapat menjadi salah satu kebanggaan bagi mereka aamiin ya rabb. Penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta wakil rektor I,II dan III IAIN Palopo

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini

4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. H. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I dan Wawan Hariyanto, S.H., M.H. yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan mengarahkan dalam proses penelitian skripsi

5. Penguji I dan penguji II, H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan mengarahkan dalam proses penelitian skripsi.

6. Segenap dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi

7. Ketua DPRD Kota Palopo Dr. Hj. Nurhaenih., S.Kep., M.Kes. dan Staff DPRD Kota Palopo, yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan dan kerjasama sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

8. Ibu, Ayah, dan Keluarga terkasih yang senantiasa mendoakan peneliti untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, dan dalam penyelesaian studi dan insya Allah akan meraih kesuksesan kedepannya.

9. Kepada teman/sahabat/kakak Agung Ardaus, S.H. yang terus menemani dan selalu memberikan support dan mendoakan peneliti dalam penyelesaian skripsi

10. Kepada Nur Afika Firanti, S.Kom, Nahira, Nurfika, Audrey Monica dan teman-teman Rumah Cinta Fatimah (RCF) serta teman-teman Jaringan Aktivis Filsafat Islam (JAKFI) yang selalu membantu juga memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Salsabila Putri, Indarwati, Wahyudi, Ardi Resky, Zulkarnain, Madika dan teman-teman teman seperjuangan mahasiswa program studi hukum tata negara IAIN Palopo khususnya kelas B angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyelesaian skripsi

12. Kepada Nurul Ismi, Fitri Yulianti dan teman-teman KKN Desa Rampoang angkatan XL 2021 yang selalu memberikan semangat kepada peneliti

13. Terima kasih kepada segenap pihak yang telah mengambil bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.


Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka berikan kepada peneliti bisa menjadi amal soleh dan mendapat pahala dan balasan dari Allah SWT. Peneliti sangat menyadari sepenuhnya dalam skripsi ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT peneliti berharap, semoga apa yang tertulis dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, Agustus 2023

Peneliti

Salsabila Resa



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša ^ˆ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa ^ˆ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Ž	Zet
ش	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā s
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjānā</i>

الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ :ta’murūna

النَّوْعُ :al-nau’

شَيْءٌ :syai’un

أُمِرْتُ :umirtu

8. *Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarh al-Arba’in al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

اللَّهُمَّ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhānahū Wa Ta 'ālā*


SAW. = *sallallāhu 'alaihi wa sallam*

AS = *'Alaihi Al-salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../ ...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
No.	= Nomor
Km	= Kilo Meter
PKU	= Pendidikan Kader Ulama
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Deskripsi Teori	14
1. Kesetaraan dan Keadilan Gender	14
2. Partisipasi Politik	18
3. Keterwakilan Perempuan.....	19
4. Lembaga Legislatif.....	22
5. Perempuan Dalam Perspektif Islam	26

C.	Kerangka Pikir	29
BAB III	METODE PENELITIAN	31
A.	Tipe Penelitian	31
B.	Lokasi Penelitian	31
C.	Jenis dan Sumber Data	32
1.	Data Primer	32
2.	Data Sekunder	32
D.	Teknik Pengumpulan Data	32
E.	Analisis Data	34
BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	35
A.	Profil Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo	35
B.	Hambatan dan Tantangan dalam Keterwakilan Politik bagi Perempuan	42
C.	Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Keterwakilan Politik Bagi Perempuan	60
BAB V	PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Hujurat / 49 : 13.....	15
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa / 4 : 32.....	24
Kutipan Ayat 3 QS. At-Taubah / 9 : 71.....	26
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa / 4 : 34.....	55
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Azhab / 33 : 33.....	56
Kutipan Ayat 6 QS. An-Nam / 27 : 23.....	61



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Kepemimpinan Perempuan.....	58
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Dapil 1	48
Tabel 4. 2 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Dapil 2	50
Tabel 4. 3 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Dapil 3	51
Tabel 4. 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Palopo	53
Tabel 4. 5 Daftar Perempuan yang Menjadi Pemimpin Dunia	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	29
Gambar 4. 1 Kantor DPRD Kota Palopo	35
Gambar 4. 2 Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palopo	37
Gambar 4. 3 Struktur Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2019-2024.....	38
Gambar 4. 4 Representasi Perolehan Kursi Parpol di DPRD Kota Palopo Periode 2019-2024.....	40
Gambar 4. 5 Representasi Jumlah Perolehan Suara Caleg Laki-laki dan Perempuan di Kota Palopo	43
Gambar 4. 6 Representasi Suara Perempuan pada Daerah Pemilihan.....	44
Gambar 4. 7 Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan yang Diusulkan Parpol dan Perempuan yang diusulkan Partai Politik	46
Gambar 4. 8 Representasi Jumlah Caleg Pada Daerah Pemilihan	47



DAFTAR ISTILAH



Affirmative Action	: Tindakan afirmasi untuk menjawab kondisi sosial yang bersifat diskriminatif
Cost Politics	: Biaya politik
Egaliter	: Bersifat sama dan atau sederajat
Equality	: Kesetaraan
Gender	: Perbedaan antara laki-laki dan perempuan
Gender Maisntreaming	: Pengarusutamaan gender yang merupakan konsep kebijakan publik untuk menilai implikasi bagi orang-orang berjenis kelamin yang berbeda dari tindakan kebijakan yang di rencanakan.
Political Efficacy	: Keyakinan atas tindakan individu dapat berdampak pada proses politik
UNDP	: United Nation Development Programme, organisasi multilateral yang membantu Indonesia mengkonsepkan pengetasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, dan membantu mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 (termasuk didalamnya mengenai Equality Gender) di seluruh Indonesia.

ABSTRAK

Salsabila Resa, 2023. *"Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)"*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Anita Marwing dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo). Penelitian ini bertujuan; Untuk mengetahui keterwakilan perempuan di kota Palopo; Untuk mengetahui hambatan dan tantangan partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan dalam lembaga legislatif di kota Palopo; Untuk mengetahui Bagaimana Islam memandang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga mendapatkan informasi, data dan dokumen dari sumber-sumber yang valid sesuai dengan masalah yang diteliti, agar dapat menyimpulkan dan menjawab masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan Perempuan dalam setiap periode pemilihan umum untuk menetapkan anggota legislatif mengalami peningkatan yang cukup berarti meskipun belum bisa mencapai angka minimal sebesar 30% dari jumlah kursi yang ada serta perkembangan pesat perempuan dalam perpolitikan di kota Palopo adalah dalam struktur keanggotaan DPRD Kota Palopo, perempuan menduduki posisi strategis sebagai Ketua Umum, Ketua Komisi dan jabatan lainnya. Hambatan dan tantangan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palopo dikarenakan beberapa aspek : kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan keluarga kepada perempuan untuk menjadi wakil rakyat akibat stigma negatif perempuan yang telah mengakar, sistem kepartaian yang memomorduakan keterwakilan perempuan, berkembangnya stigma "*Cost Politic*" yang menyulitkan perempuan. Islam mewajibkan partisipasi laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh untuk mengoptimalkan perubahan sosial kearah yang lebih baik. Olehnya keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD kota Palopo merupakan langkah untuk memperbaiki taraf kehidupan bangsa, di mana hal ini sesuai dengan misi Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil 'Alamin.

Kata kunci : Keterwakilan, Politik, Perempuan, DPRD.

ABSTRACT

Salsabila Resa, 2023. “Participation of Political Representation for Women in the Perspective of Islamic Law (Case Study of Palopo City DPRD)”. Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Anita Marwing and Wawan Haryanto.

This thesis discusses the Participation of Political Representation Women in the Perspective of Islamic Law (Case Study of Palopo City DPRD). This study aims; To find out the representation of women in Palopo city; To find out the obstacles and challenges of political representation participation for women in the legislature in Palopo city; To find out what is the Islamic perspective on women’s representation in legislature. The research method with empirical judicial research type. Data collection techniques are through observation, interviews, and documentations, so as to obtain information, data and documents from valid sources in accordance with the problem under study, in order to conclude and answer the problems in this study. The results of this study indicate that women’s representation in each general election period to make certain about legislative members has increased significantly, although it has not been able to reach the minimum figure of 30% of the number of seats available and the rapid development of women in the locus of politics in Palopo city is the membership structure of the Palopo city DPRD, women occupy strategic positions as Chairperson, Chairperson of the Commission and other positions. The obstacles and challenges of women’s representation in the Palopo city DPRD are due to several aspects: the lack of trust given by community and family to women to become representatives of the people due to the entrenched negative stigma of women, the party system that undervalues women’s representation, the development of “*Cost Politic*” stigma that makes it difficult for women. Islam requires the participation of men and women as a whole to optimize social alteration for the better. Therefore, women’s representation on the political stage of Palopo city DPRD is a step to improve the standard of living of the nation, which is in accordance with mission of Islam as religion that is mercy to all of living (Rahmatan Lil ‘Alamin).

Keywords: Representation, Politic, Women, DPRD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konfigurasi politik yang demokratis merupakan berhubungan secara kausalitatif dengan lahirnya produk hukum yang responsif adalah sebuah kebenaran yang didasarkan pada asumsi pemikiran bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum sejatinya adalah produk politik. Bukanlah sebuah hal yang sulit dalam melihat bahwa kebijaksanaan hukum yang akan dan telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah adalah bagian dari kekuatan konfigurasi politik yang ada, di samping kekuatan hukum sendirilah yang akan mempengaruhi hukum tersebut.¹

Sejak awal periode pemerintahan Indonesia, pembahasan terkait Representasi atau keterwakilan perempuan dalam dunia politik selalu menjadi topik yang tak pernah pudar. Dalam melihat partisipasi keterwakilan politik jika dikaitkan dengan perempuan membawa implikasi bahwa perempuan sebagai sosok yang patut diperhitungkan dan diteliti secara tersendiri atau diperlakukan sebagai aktor atau subyek yang eksklusif dalam politik. Dalam perkembangannya peningkatan kepedulian terhadap partisipasi politik perempuan menunjukkan bahwa para ilmuwan dan para pengambil keputusan, kini mulai menyadari bahwa persoalan mengenai pembangunan tidak terlepas dari peran wanita dalam segala aspek.

¹ Moh Mahfud MD, "Politik Hukum Di Indonesia" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 7.

Representasi perempuan dalam ruang politik merupakan salah satu kategori yang menjadi tolok ukur atau neraca yang penting dalam pemeriksaan dan penilaian akan tegaknya prinsip demokrasi di Indonesia. Demokrasi sebagai instrumen atau alat yang penting untuk melindungi hak asasi seluruh warga masyarakat tanpa membeda-bedakan hirarki, agama dan keyakinan, warna atau *tone* kulit, gender, dan berbagai identitas lainnya yang dijamin oleh beberapa regulasi, yang mana diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,

Pada agenda pemilu 2019, konfigurasi *affirmative action* atau kebijakan yang menerima keterwakilan perempuan tersebut tertuang dalam regulasi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa dalam kepengurusan partai politik harus memperhatikan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut juga dituangkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 245 yang menegaskan bahwa perempuan yang termuat sebagai daftar bakal calon anggota DPR yang ditetapkan untuk mengikuti pemilihan umum, memuat setidaknya perempuan terrepresentasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen).²

Secara *De Jure* aturan yang berkenaan terhadap perwujudan kesamaan kedudukan yang bersifat non-diskriminatif baik dalam bentuk persamaan dalam hak memilih dan dipilih, persamaan dalam merumuskan kebijakan, serta jaminan

² Komisi Pemilihan Umum, "Undang-Undang Republik Indonesia," *Jaringan Dan Informasi Hukum Nasional*, 2017, <https://jdihn.go.id/>. Di akses pada 1 Maret 2023

kesempatan menduduki jabatan pada struktur birokrasi maupun dalam organisasi sosial politik, sejatinya sejak awal telah lama disahkan dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan.

Tetapi, secara *De Facto* peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa,

”Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Terdapat berbagai alasan utama yang dapat dijadikan dasar terhadap pentingnya representasi atau keterwakilan politik bagi setiap gender termasuk perempuan. Pertama, adanya tumpuan argumen keadilan politik. Dilihat dalam perspektif keadilan demokrasi yang menyerahkan dan melindungi hak semua kelompok masyarakat dan semua kelas sosial yang terdapat dalam masyarakat untuk bisa terlibat secara aktif dalam membentuk dan menjalankan sebuah keputusan politik.

Sejalan dengan hal tersebut, kesetaraan politik adalah instrument yang tidak terpisahkan dalam mengukur kualitas demokrasi yang berkembang dan berjalan ditubuh masyarakat, oleh karenanya keterkaitan ini menggambarkan rendahnya nilai keterwakilan politik dari kelompok masyarakat atau kelas sosial tertentu yang terdapat dalam masyarakat adalah sebuah masalah yang besar dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penguasaan kelas masyarakat tertentu atau

golongan dalam hal ini adalah superioritas laki-laki dalam proses politik adalah bentuk ketidakadilan yang menciderai nilai demokrasi.

Kedua, argumentasi yang menunjukkan masalah tidak setaranya keterwakilan politik yang terdapat dalam sebuah masyarakat dan negara, yang sebenarnya merupakan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Kaum perempuan selalu memiliki masalah, kebutuhan dan kepentingan yang tersendiri dan khusus yang cenderung berbeda dengan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan wajib berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik demi memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan kepentingan perempuan. Ketiga, adanya pandangan emansipasi dan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam proses politik. Di dalam struktural maupun kultural masyarakat yang patriarki atau masyarakat yang didalamnya terdapat dominasi akan selalu menciptakan pola ketidakadilan dalam bentuk distribusi kekuasaan dan kewenangan yang tajam dan membunuh salah satu golongan masyarakat tertentu, antara laki-laki dan perempuan. sehingga hirarki dan budaya tersebut mesti ditinjau dan diarahkan melalui tindakan-tindakan dan gerakan politik yang mempromosikan serta menyuarakan dan menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang lebih egaliter, memanusiakan dan berkeadilan.

Keempat, perlu untuk memasukkan sisi perbedaan, yang mana perempuan tentunya memiliki pengalaman dan kualitas tertentu yang perlu diintegrasikan dan diartikulasikan untuk memperbaiki orientasi kebijakan. Sejauh ini kelembagaan ataupun organisasi yang terdapat dalam masyarakat selalu memusatkan diri pada

kepentingan laki- laki. Sehingga pola politik yang adil akan menjadi spirit dan motivasi bagi kaum perempuan lainnya untuk ber-partisipasi dalam ranah politik.³

Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136,66 juta orang, atau 50,58 persen dari penduduk Indonesia. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta orang, atau 49,42 persen dari penduduk Indonesia.⁴

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, Akan tetapi, walaupun jumlah anggota DPR perempuan meningkat, namun jumlah ini belum pernah mencapai 30 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2019 persentase anggota perempuan terpilih hanya mencapai 20,8 persen atau 120 Anggota Legislatif Perempuan dari total 575 kursi. Sementara tahun 2014 jumlah anggota DPR perempuan terpilih hanya 17,32 persen. Meski pun yang terpilih menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada periode 2019 adalah perempuan, namun kuota 30% keterwakilan perempuan masih belum dapat tercapai.⁵

³ Eusabius Separera Niron and Asterius Bata Seda, "Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)," *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 9, no. 2 (2021): 203–28.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Di akses tanggal 26 Februari 2023.

⁵ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Capai 30 Persen Pada Pemilu 2024," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, February 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang->

Sejauh ini berbagai macam hambatan yang dialami oleh perempuan untuk turut andil dan berpartisipasi dalam dunia politik. Di samping politik dipahami sebagai sebuah aktivitas yang sangat maskulin, posisi perempuan dalam strata sosial masyarakat adalah manusia kelas kedua (*the second human being*). Perempuan berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki.⁶ Perempuan dianggap sebagai makhluk yang irasional, sehingga kebanyakan masyarakat membangun sebuah stigma terhadap perempuan dan ketidaklayakan untuk melakukan tindakan politik yang idealnya membutuhkan basis rasionalitas.

Kompleksitas permasalahan ini juga diperkuat oleh argumen misoginis terhadap perempuan yang di rujukkan kepada agama Islam, yang hal ini justru memiliki indikasi yang kontra dengan nilai Islam yang Universal bahwa Islam adalah agama yang berkeadilan kepada semua makhluk, termasuk perempuan.

Hukum tata negara Islam memandang perempuan yang bekerja di wilayah publik sebagai pemimpin memiliki kajian tersendiri. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah boleh atau tidaknya perempuan menjadi seorang pemimpin. Bagaimana konsep tata negara Islam melihat konsep peran politik perempuan dan bagaimana hak-hak yang diberikan Islam kepada perempuan dalam kepimpinannya. Pada hukum tata negara Islam memberikan hak kebebasan

optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024. Di akses tanggal 1 Februari 2023

⁶ Muhammad Herry Wirawan, "Partisipasi Politik Caleg Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014," *IDEA: Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2019): 24–31.

kepada perempuan. Secara penuh perempuan diberikan hak berpolitik, boleh menjadi kepala negara, menguasai urusan hukum serta boleh berpartisipasi dalam memilih kepala negara atau pemimpin umat. Boleh berperan dalam aktivitas politik dan sosial sebagaimana kaum laki-laki berpartisipasi. Perempuan juga boleh mengelolah organisasi dan partai dan tidak dilarang menempati kursi parlemen dan kursi politik yang lain.⁷

Pada masa Nabi Muhammad saw. Posisi perempuan dalam sistem politik masih sangat terbatas, dikarenakan semua permasalahan diselesaikan oleh Nabi. Peran perempuan pada masa itu hanyalah sebatas bai'at pemimpin/ kepala negara dan ikut terjun ke medan perang di garis belakang yang membantu para prajurit yang terluka dan mengobatinya. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin, posisi perempuan dalam politik masih sangat terbatas juga. Hanya sebatas membai'at kepala negara dan juga memberi masukan ataupun kritikan pada keadaan yang tepat. Perempuan pada masa ini juga pernah menjadi pemimpin perang yaitu Ummul Mukminin Aisyah pada perang Jamal.

Pada zaman kontemporer sekarang, posisi perempuan dalam dunia politik Islam tumbuh secara beragam, dengan terjun secara tidak langsung dalam menentukan kebijakan dalam Negeri dan memberikan nasehat kepada khalifah dalam permasalahan pemerintahan. Dan perempuan yang telah menjadi penentu kebijakan dalam politik. Hingga pada sekarang ini perempuan telah mampu

⁷ Abdul Hadi, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 1 (2017): 12.

menunjukkan eksistensinya dalam politik dengan menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan suatu negara.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perempuan mampu membangun kelayakan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam lembaga legislatif sehingga penerapan *affirmative action* dapat terlaksanankan dengan baik di Kota Palopo, melalui penelitian dengan judul: (**“Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan dalam perspektif Hukum Islam, Studi Kasus DPRD Kota Palopo”**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada lembar sebelumnya, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan di legislatif kota Palopo?
2. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan partisipasi keterwakilan perempuan di DPRD kota Palopo ?
3. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam perspektif hukum Islam di DPRD kota Palopo?

⁸ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan di lembaga legislatif kota Palopo
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan dalam lembaga legislatif di kota Palopo
3. Untuk mengetahui Bagaimana Islam memandang keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum bagi Peneliti, salah satu acuan bagi peneliti lain yang mempunyai kepedulian terhadap kesetaraan gender khususnya dalam ketertarikan perempuan dalam menempati jabatan-jabatan politis dalam pemerintahan di sebuah daerah, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi pengoptimalana pemenuhan kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran dan informasi bagi Praktisi Politik maupun Praktisi hukum tentang partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam pada lembaga legislatif



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Selain sebagai bahan pendukung penelitian, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembanding dan pendalaman penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian hukum yang peneliti ingin bahas merupakan hasil gagasan dan pemikiran murni dari peneliti, dan sepanjang pengetahuan peneliti merupakan sesuatu yang belum pernah dikaji sebelumnya. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki ruang lingkup pembahasan yang serupa dengan topik yang diangkat oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh “Eusabius Saparera Niron dan Asterius Bata Seda” dengan judul penelitian “Representasi Politik Perempuan pada Lembaga Legislatif (Studi tentang Pencalonan Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara serius mengenai keterwakilan bagi perempuan dalam politik pada kontestasi Pemilu legislatif tahun 2019, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Legislatif 2019 mencerminkan dua hal utama. Pertama, representasi perempuan jika dilihat pada angka dalam daftar calon tetap anggota legislatif 2019 tidak jauh berbeda dari Pemilu Legislatif sebelumnya, meskipun dalam upayanya seluruh partai yang ikut dalam kontestasi politik tersebut telah berusaha menerapkan kebijakan yang afirmatif dalam bentuk mengikutsertakan perempuan dengan kuota minimal 30 persen sebagai calon anggota legislatif.

Selanjutnya, Parpol sebagai sebuah lembaga politik masih belum dapat membuktikan keseriusannya dalam menanggapi isu *affirmative action* bagi perempuan, di mana jumlah perempuan tidak banyak yang ditempatkan pada nomor urut 1, hanya terdapat 235 orang atau 19 persen saja, sedangkan jumlah terbanyak perempuan ditempatkan pada nomor urut 3 sebanyak 781 orang atau sekitar 67 persen dan di nomor urut 6 sebanyak 572 orang atau 65 persen. Permasalahan tersebut memperlihatkan fakta bahwa masih belum terdapat tanggungjawab politik yang ditunjukkan parpol terhadap kebijakan yang mengafirmasi perempuan dalam lembaga politik di Indonesia.⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukaku yakni bersama-sama membahas hambatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, namun terdapat perbedaan pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih terfokus kepada strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengafirmasi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

2. Penelitian oleh “Sofian, Nadhiah Afidatun” dengan judul “Kendala Keterwakilan Perempuan dalam Pemenuhan Representasi 30 persen Perempuan di Parlemen”. Hasil dari penelitian ini yakni perempuan masih mengalami kendala terhadap permasalahan ketimpangan gender yang mengakar dalam budaya masyarakat patriarki. Dominasi laki- laki di dunia politik dan parlemen sudah berlangsung sejak lama, membuat perempuan tertinggal dan memiliki akses yang lebih terbatas dalam meningkatkan

⁹ Niron and Seda, “Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019).”

kemampuannya untuk berpartisipasi di ranah politik.¹⁰ Persamaan Penelitian ini menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi perempuan dalam mencapai pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sedangkan perbedaannya, penelitian ini bersifat lebih luas yakni pada keterwakilan perempuan di lembaga pusat, serta tidak melakukan penelitian terkait keterwakilan perempuan dalam perspektif hukum Islam.

3. Penelitian oleh “Ani Martini , Maichel Wutoy , Perdana Dewi Wardhani” dengan judul “Keterwakilan perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024”. Masalah dalam penelitian ini ialah keterwakilan perempuan dalam kenggotaan legislatif Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah, hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik lainnya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan terdapat pada objek penelitian yakni DPRD Kota Palopo, serta penelitian terdahulu tidak meneliti keterwakilan politik bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam.

¹⁰ Afidatun SOFIAN; Nahdiah, “Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan Di Parlemen Sofian,” *Jurnal Keadilan* 2, no. 2 (2022): 13–23.

¹¹ Ani Martini, Maichel Wutoy, and Perdana Dewi Wardhani, “Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024,” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 14–22.

B. Deskripsi Teori

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Gender adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang di maknai sebagai jenis kelamin. Namun jenis kelamin yang dimaksudkan adalah jenis kelamin sosial, budaya, politik, serta keagamaan yang didasarkan pada fisik perempuan dan laki-laki.¹²

Kesetaraan gender adalah frase yang sering diucapkan oleh aktivis sosial, kaum feminis, politikus, atau bahkan para pejabat negara, yang hampir selalu diartikan sebagai kondisi ketidaksetaraan yang dialami oleh para perempuan akibat perlakuan deskriminasi, subordinasi, perlakuan tidak adil, dan semacanya. Dalam kehidupan sehari-hari selalu diperoleh praktik-praktik pembedaan dan pembatasan berdasarkan jenis kelamin karena berbagai alasan, dan pada kenyataannya yang sering diperhadapkan dengan kondisi ini adalah perempuan tatkala dihubungkan dengan pekerjaan pada ruang publik. Meskipun pada saat ini perempuan telah banyak melakukan aktifitas di luar rumah, namun aktivitas streotype gender tidak pernah hilang, di mana perempuan cenderung melakukan aktivitas yang bersifat ‘feminim’ atau jenis aktifitas yang mempermudah peran keibuannya.¹³

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, perbedaan ini melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan. Ketidakadilan

¹² Syafiq Hasyim, “Bebas Dari Patriarkisme Islam,” ed. Sitok Srengenge, 1st ed. (Depok: KataKita, 2010), 35–381.

¹³ Ratna Megawangi, “Membiarkan Berbeda” (Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014), 1.

ini termanifestasi dalam beberapa bentuk seperti: Pemiskinan ekonomi (*marginalisation*), anggapan tidak penting dalam mengambil keputusan politik (*subordination*), pelabelan negatif (*stereotype*), kekerasan (*violence*), dan beban kerja yang lebih banyak atau lebih panjang (*burden*).¹⁴

Konsep kesetaraan gender adalah bagian yang integral dalam usaha mewujudkan masyarakat yang setara 50/50, dengan cara mengadakan transformasi sosial agar struktur masyarakat menjadi sederhana, dengan asumsi dasar bahwa terdapat ketiadaan perbedaan secara esensial antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan belahan benua Eropa memperjuangkan kesetaraan gender pada abad ke-18, dan baru pada pertengahan abad ke-20 perempuan secara utuh diakui secara hukum memiliki kesetaraan hak sipil dan termasuk hak politiknya.¹⁵

Sejak tahun 1990, indikator pembangunan manusia (*human development indeks*) telah resmi dimasukkan sebagai tambahan indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Ukuran pembangunan manusia juga memiliki tambahan aspek selain usia harapan hidup (*life expectancy*), angka kematian bayi (*infant mortality rate*), dan kecukupan pangan (*food security*). Pada 1955 terdapat tambahan aspek untuk mengevaluasi keberhasilan suatu negara yakni kesetaraan gender (*gender equality*). Yang diukur berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dari sisi usia harapan hidup, pendidikan, jumlah pendapatan, serta GEM (*gender empowerment measure*) partisipasi politik, dan

¹⁴ Mansour Fakih, "Analisis Gender & Transformasi Sosial" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

¹⁵ Rosemarie Putnam Tong, "Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis," Indonesia (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), 36.

dalam sektor lainnya. Di mana ukuran ini bertitik pada konsep kesetaraan yang sama rata.¹⁶

Definisi kesetaraan gender juga dapat dilihat pada Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangun nasional, berbunyi:

*“Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut”.*¹⁷

Berbeda dengan pandangan para pemikir Barat yang mencetuskan teori kesetaraan dengan mengaruskan adanya keidentikkan (50/50) antara laki-laki dan perempuan, Muthada Muthahhari seorang filsuf muslim, justru beranggapan bahwa realitas tidaklah persis sama bagi perempuan dan laki-laki, esensi dan watak mereka tidak dimaksudkan untuk hal yang sama dan pada akhirnya hal ini menuntut agar pada banyak hak, kewajiban, dan hukuman bagi mereka tidaklah memiliki penempatan yang sama.¹⁸

Islam membenarkan kaum perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam bidang di dalam atau di luar rumah, bersama orang lain atau lembaga pemerintah, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindar dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan

¹⁶ Ratna Megawangi, “Membiarkan Berbeda” (Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014), 6.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional,” *Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Nasional*, 2000, <https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/840938>. Di akses tanggal 1 Februari 2023.

¹⁸ Murtadha Muthahhari, “Filsafat Perempuan Dalam Islam,” 5th ed. (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2020), 113.

lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan perempuan dalam Islam adalah sama dengan laki-laki yang membedakan di antara keduanya adalah kualitas ketakwaannya.¹⁹

Al-Qur'an menyebutkan salah satu tujuan penciptaan manusia yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa”²⁰

Ayat di tersebut menegaskan ketiadaan perbedaan dalam nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya ayat ini mengurai prinsip dasar hubungan manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan. Baik perempuan maupun laki-laki bersama-sama memiliki sebuah tanggung jawab kepada masyarakat tempat mereka hidup, keduanya memiliki tugas yang sama untuk melindungi masyarakat dari polusi dan kontaminasi (yang dapat merusak masyarakat). sebagaimana laki-laki mengambil peran aktif dan menikmati hak-hak sosialnya, maka perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.²¹

¹⁹ Muhajir, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota),” *Al-Qadha* 5 (2018): 13.

²⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 49:13.

²¹ Mohsin Araki, “Status Perempuan Dalam Pemikiran Islam,” in *Membela Perempuan* (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 39.

Pada akhirnya isu kesetaraan gender akan saling berhubungan dengan kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada perempuan untuk dapat berpartisipasi secara aktif di lembaga politik.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi, bahkan jika dilihat dalam nilainya, partisipasi adalah yang mendasari partisipasi.. Partisipasi merupakan ikutsertanya warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.²² Secara general para ahli mendefinisikan, partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan baik individu ataupun masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam politik untuk menentukan dan memilih kepemimpinan negara, bersama-sama secara langsung maupun tidak langsung.²³

Politik merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari kehidupan publik, tindakan politik berupaya untuk membangun kondisi yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu, tindakan politik selalu membutuhkan partisipasi dan solidaritas dari setiap warga negara.²⁴

Menurut Miriam partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan

²² Surbakti Ramlan, "Memahami Ilmu Politik," in *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 1992), 179.

²³ Yalvema Miaz, "Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi" (Padang: UNP Press, 2012), 20.

²⁴ Maksimilianus Jemali, "Tindakan Politik Perspektif Hannah Arendt" (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), 140.

tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.²⁵

Dalam partisipasi politik, berlaku proses-proses politik yang harus dipahami dan diikuti baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi tidak hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota, akan tetapi dalam proses partisipasi keterlibatan secara aktif mental, emosi dan perilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian yang penting. Dari pengertian ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para aktivis perempuan pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan.²⁶

3. Keterwakilan Perempuan

Secara umum keterwakilan dapat dikatakan sebagai pemberian kekuasaan suatu pihak terhadap pihak lain. Dalam konsep keterwakilan terdapat dua aktor utama yang menjadi subjek yakni *representatif* dan *represented*. Dalam kaitannya

²⁵ Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik," 1st ed., vol. 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 371.

²⁶ Evi Mulyasari Akmul, "Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Kabupaten Wajo" (Universitas Hasanuddin, 2014).

dengan keterwakilam politik atau yang terkait dengan pemilihan umum, Enrique Perruzotti yang merupakan salah satu ilmuwan politik dari Tella University mengatakan bahwa representative (wakil) adalah seorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan relatif dari para pemilihnya.²⁷

Isu terhadap kuota ketewakilan perempuan menjadi jalan masuk yang baik dalam menemukan pembatasan dan peningkatan keterwakilam perempuan secara substantif bagi perempuan. Kuota perempuan adalah jumlah atau proporsi kursi atau tempat dalam daftar partai yang disediakan bagi perempuan. Gagasan utama dibalik penetapan kuota ini adalah untuk menjamin kaum perempuan tercakup dalam politik dan ini terkait juga dengan argumen yang menyebutkan bahwa keadaan politik dengan keterwakilam perempuan yang rendah adalah politik yang tidak demokratis sehingga menetapkan kuota akan membantu mengoreksi situasi yang tidak adil ini.²⁸

Pandangan yang mengkaunter argumen perlunya kuota perempuan boleh jadi benar jika argumen utama dibangun atas fokus pada kesamaan kesempatan dengan gender menjadi satu-satunya variabel. Dikatakan oleh Dahlerup, terdapat argumen lain bagi perlunya kuota yang tidak mengecualikan argumen kesempatan yang sama, yakni kepentingan dan pengalaman yang berbeda perlu untuk dicakup dalam politik. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan sebagai suatu kelompok memiliki perbedaan dan kesamaan kepentingan dan pengalaman dibandingkan dengan kaum pria dan ini perlu untuk diartikulasikan dalam politik

²⁷ Bagindo; Munandar; dkk. M.H. Thamrin;M.H. Thamrin; Togar Butar-Butar, "Laporan Penelitian Keterwakilam Perempuan," *Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan* (Sumatera Selatan, 2019).

²⁸ Dahlerup Drude, "Women, Quotas and Politics" (London: Routledge, 2007), 300.

Keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal terbukti dengan munculnya tokoh-tokoh wanita seperti misalnya Tri Buana Tungga Dewi, Tjut Nyak Dien, Kristina Marta Tiahahu, dan lain sebagainya, telah cukup membuktikan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik.²⁹ Politik hukum pasca reformasi, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, dengan frasa memperhatikan keterwakilan perempuan, adalah garis kebijakan resmi mengenai Undang-undang Pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2004, keberlakuan hukum tentang Pemilu baik dengan Undang-Undang sebelumnya maupun Undang-undang 12 Tahun 2003, adalah untuk mencapai tujuan negara. Dengan dimulainya politik hukum tentang keterwakilan perempuan pada Pemilu dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, merupakan batu pijakan dan salah satu upaya emansipasi perempuan dan pengakuan hak politik perempuan untuk masuk parlemen.³⁰

Data ketimpangan perwakilan di parlemen selalu digunakan dalam membuktikan adanya deskriminasi terhadap perempuan sehingga adanya pembenaran akan perlunya program-program pengarus utamaan gender (*gender mainstreaming*) di Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa target angka GEM atau partisipasi politik yang diinginkan oleh UNDP untuk mencapai 50 persen keterwakilan perempuan, tidaklah menjamin sebuah negara dapat menjadi sejahtera. Hal ini dapat di lihat pada partisipasi perempuan di parlemen negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat jauh lebih rendah

²⁹ Napsiah, "Nilai Profetik Dan Affirmative Action Di Partai Politik," in *Gender and Politics* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2009), 171–82.

³⁰ D Cameron; Shaw, "Gender, Power and Political Speech and Language in the 2015 UK General Election," *Palgrave Macmillan*, 2016.

dibandingkan partisipasi perempuan di parlemen negara-negara yang sedang berkembang seperti Rwanda, Burundi, Uganda, Mozambique yang sudah melewati rekomendasi minimal 30 persen dari UNDP. Menurut konsep UNDP, negara-negara ini mencerminkan kondisi ideal yang telah bebas dari penindasan dan deskriminasi, sebaliknya negara-negara maju masih dalam kondisi yang ditindas dan dideskriminasi. Namun pada kenyataannya tidaklah sebab pada negara-negara maju kondisi hak asasi manusia sudah lebih bagus meski terdapat ketidakmerataan (*inequity*) dalam pencapaian materi, status sosial, dan kekuasaan (GEM).³¹

4. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki wewenang sebagai pembentuk dan perumus Undang-Undang yang ada dalam sebuah negara. Fungsi legislasi ini, merupakan fungsi politik yang berkedudukan untuk membentuk undang-undang berdasarkan pada persetujuan Presiden. Sementara fungsi monitoring (pengawasan) sendiri adalah fungsi untuk mengawasi Undang-Undang, Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN), dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada..³² Berikut fungsi-fungsi tersebut:

- Fungsi Legislasi

Lembaga legislatif memiliki fungsi untuk membentuk Undang-undang dengan persetujuan Presiden, dasar fungsi legislasi bagi lembaga legislatif atau

³¹ Ratna Megawangi, "Membiarkan Berbeda" (Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014), 27.

³² M. Marwan; Jimmy P, "Kamus Hukum" (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 215-16.

DPR tertuang dalam Pasal 20 Ayat (1) dan 21 Ayat (1) UUD 1945, yang masing-masing berbunyi :

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.”

“Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang.”

Fungsi utama parlemen pada hakikatnya adalah fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, parlemen berfungsi mengkomunikasikan tuntutan dan keluhan dari berbagai kalangan kepada pihak pemerintah (parlemen parlean government).³³ Dalam fungsi legislasi, DPR mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU), hak amandemen atau hak untuk mengubah setiap RUU yang diajukan oleh Pemerintah. Sehingga fungsi legislasi mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Selanjutnya, tujuan legislasi atau kebijakan publik adalah untuk mempromosikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang (*the gauntest happiness of the gauntest number*).³⁴

³³ T. Effendy Suryana; Kaswan, *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa* (Bandung: Refika Aditama, 2015).

³⁴ Ibid.

- Fungsi Pengawasan (*Monitoring*)

Fungsi ini berujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagaimana di atur dalam pasal 20A Ayat (1) sampai Ayat (5) UUD 1945. Dasar hukum bagi fungsi pengawasan DPR terdaat di dalam Pasal 23E Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :

“Hasil Pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”

Setelah Undang-Undang dan Rancangan Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) ditetapkan bersama-sama dengan Presiden, maka dalam pelaksanaannya DPR selaku wakil rakyat berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah dengan efektif. Secara lengkap dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang
- 2) Mengawasi pelaksanaan APBN
- 3) Mengawasi pelaksanaan segala kebijakan pemerintah;
- 4) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan Undang-Undang dalam bidang:
 - a) Otonomi daerah ;
 - b) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah;
 - c) Hubungan antara pusat dan daerah;
 - d) Sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;

- e) Pelaksanaan APBN;
- f) Pajak, pendidikan, dan agama.

Tugas dan kewenangan tersebut akan berimplikasi kepada terjadinya musyawarah sepanjang tahun yang diinisiasi oleh pemerintah dan DPR, di mana DPR memiliki kesempatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah. Pengawasan tersebut berfungsi sebagai pengontrol sosial yang tepat terhadap kinerja pemerintah secara khusus, dan terhadap lembaga-lembag negara lain secara umum. Namun kendati demikian, dalam sistem modern saat ini, parlemen mengalami perubahan peran menjadi alat komunikasi dan sosialisasi politik kepada masyarakat yang disampaikan melalui perdebatan terbuka (*Public Debate*) yang melibatkan keahlian legislator (*Parlement Parle an People*).³⁵

- Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

Fungsi yang bertujuan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sesuai yang tertera dalam pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Melalui anggaran belanja yang disetujui, DPR dapat mengawasi pemerintah secara efektif. Dasar hukum fungsi *budgeting* DPR ini terdapat dalam pasal 20A Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasim fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

³⁵ Ibid.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi anggaran ini DPR memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan APBN.³⁶

5. Perempuan Dalam Perspektif Islam

Sumber hukum Islam yang paling utama ialah Al-Qur'an. Al-Qur'an mempersepsikan identitas perempuan, baik perempuan sebagai individu, istri, anggota masyarakat, maupun identitas lainnya. Sebagai individu, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Apabila mereka berbuat sesuatu maka pahala mereka sama dengan apa yang diperbuat oleh laki-laki.³⁷ seperti yang disampaikan pada surah An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁸

Penggambaran kedudukan perempuan dalam Al-Qur'an merupakan kenyataan yang kontras dari keadaan yang berlangsung sebelumnya di Arabia pra-Islam.³⁹

³⁶ Yuni Kartika, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah,” *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36.

³⁷ Syafiq Hasyim, “Bebas Dari Patriarkisme Islam,” 1st ed. (Depok: KataKita, 2010), 44.

³⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018), 4:32.

³⁹ Annemarie Schimmel, “My Soul Is a Woman: Aspek Feminin Dalam Spritualitas Islam” (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017), 95.

Bentuk konseptualisasi Al-Qur'an atas perempuan terbagi atas dua, konseptualisasi yang berwatak kesetaraan, dan konseptualisasi yang bersifat ketidaksetaraan. Konseptualisasi yang berwatak kesetaraan biasanya disinggung oleh ayat yang menyangkut hal-hal umum seperti ibadah, identitas kemanusiaan, kejadian manusia, keadilan dan sebagainya. Sementara konseptualisasi yang bersifat ketidaksetaraan biasanya disinggung oleh ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal khusus seperti kehidupan rumah tangga, perkawinan, warisan dan sebagainya. Kesan ketidaksetaraan itu hadir disebabkan oleh beberapa hal seperti, pembacaan secara literal (*harfiyyah*) ayat Al-Qur'an, pembacaan dengan cara mengkarantinakan (*isolatif*) dari hal-hal yang kontekstual, pembacaan dengan beban pemenuhan ideologi tertentu.⁴⁰

Islam adalah agama yang selalu menuntut perubahan sosial kearah yang lebih baik. Bila pembangunan negara di anggap sebagai usaha memperbaiki taraf kehidupan bangsa secara spiritual dan material, kualitatif dan kuantitatif maka Islam mewajibkan partisipasi menyeluruh baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁴¹

Kedudukan perempuan dalam kepemimpinan dalam suatu negara menjadi sebuah diskursus dalam budaya patriarki sejak dahulu. Sifat manusia yang hidup berdampingan meniscayakan keteraturan dan dari sinilah tentu akan ada yang tampil sebagai pemimpin dan siap untuk dipimpin. Dalam sejarah Islam, figur pemimpin perempuan yang dijadikan patron kepemimpinan adalah istri Nabi, serta

⁴⁰ Hasyim, "Bebas Dari Patriarkisme Islam," 2010.

⁴¹ Jalaluddin Rakhmat, "Islam Alternatif, Menjelajah Zaman Baru" (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), 137.

anak dan cucu Nabi, yaitu Khadijah al-Kubra, Fatimah Zahra, Zainab al-Kubra, dan Aisyah binti Abu Bakar.

Sejauh hukum syariat tidak mengingkari peran perempuan dalam masyarakat dan mendelegasikan mereka posisi yang netral, dan sejauh Al-Quran dan sunnah menyerukan kesetaraan gender dalam ruang sosial, maka perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam ruang politik. Perempuan bebas mengekspresikan pandangannya dan memberikan persetujuan dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini berkesesuaian dengan penerimaan terhadap perintah yang terkandung di dalam surah At-Taubah ayat 71, berikut :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁴²


Selama keseluruhan perjuangan politik dikaitkan dengan dengan misi dan perjuangan Nabi Muhammad saw, selama keseluruhan perang dan dakwah yang harus di tempuh Nabi Muhammad saw, perempuan tidak pernah dikecualikan bahkan disertai peran yang luas. Mereka tidak dibatasi hanya semata-mata menerima ideologi Islam, melainkan disertai peran yang luas dalam membantu

⁴² Kementerian Agama RI, “Al-Quran Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 9:71.

menyebarkan agama ini. Dengan demikian, kaum perempuan memiliki sebuah peran yang luas dalam semua aktifitas politik.⁴³

C. Kerangka Pikir

Secara skematis kerangka berfikir dalam penelitian Hambatan dan Tantangan Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo):



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Keterwakilan Perempuan di politik Indonesia jika dilihat dalam partisipasi di DPR RI tahun 2019 hanya 20,8% (120 dari 575 kursi), sementara di Kota Palopo yang menjadi lokasi penelitian peneliti, pada 2019 jumlah perempuan yang terpilih sebagai DPRD hanya 28% (7 dari 25 kursi). Hal ini menunjukkan terdapat

⁴³ Asyraf Borujerdi, "Sekilas Tentang Peran Sosial-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam," in *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama* (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 126.

hambatan yang dialami perempuan terhadap keterwakilannya dalam politik yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian mengenai hambatan dan tantangan partisipasi keterwakilan politik bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam (studi kasus DPRD kota Palopo), tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (*field research*). Penelitian yuridis empiris mencakupi penelitian terhadap efektivitas atau pengoprasian hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian ini bergerak di bidang kenyataan hukum, pada aspek *das sein* atau *Tatsachenwissenschaft*.⁴⁵

Peneliti berusaha untuk melihat kenyataan hukum yang terjadi pada pasal 245 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pengoprasiaannya di masyarakat, yang hingga hari ini perempuan belum dipercayakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi sebagai wakil rakyat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan oleh peneliti di instansi DPRD kota Palopo, Jl. Andi Baso Rahim No.22, Tompotikka, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Karena menurut peneliti lokasi mudah dijangkau peneliti, di samping kenyataan bahwa lokasi ini merupakan wilayah yang sedang berkembang pesat sebagai kota

⁴⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 30.

⁴⁵ Nico Ngani, "Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum" (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), 83.

jasa yang tidak terpisah dari pertimbangan-pertimbangan politik dalam strategi kemajuannya.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama.⁴⁶ Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa perempuan yang menjadi anggota badan legislatif DPRD kota Palopo, wawancara yang dilakukan dengan Calon Anggota DPRD Perempuan yang tidak terpilih, serta data yang diperoleh dari Ketua KPU sebagai penyelenggara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan dari Sekretariat DPRD Kota Palopo, dokumen resmi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maupun dasar hukum yang mengikat, seperti Al-Quran, Al-Sunnah, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 245.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berikut ini:

⁴⁶ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 2463–78.

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi juga merupakan proses yang digunakan untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati objek penelitian pada saat dilakukan penelitian.⁴⁷

Observasi dilakukan peneliti jauh sebelum dilakukannya penelitian ini, sebab di lokasi yang dilakukan penelitian ini, telah beberapa kali mengikuti pemilihan umum sejak pertama kali berdiri sebagai daerah otonomi yang mandiri, namun kuota keterwakilan perempuan dalam politik terkhusus sebagai DPRD belum mampu untuk mencapai kuota minimal meskipun mengalami peningkatan setiap periodenya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang di survei.⁴⁸

Dalam penelitian ini yang menjadi objek wawancara adalah Irvan Majid selaku Wakil Ketua II DPRD kota Palopo periode 2019-2045, Herawati Masdin selaku Ketua Komisi III DPRD kota Palopo periode 2019-2045, Darmawati Ls selaku Sekertaris Komisi III DPRD kota Palopo Periode 2019-2045, Maya Sari selaku Calon Legislatif DPRD Kota Palopo

⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)" (Bandung: Alfabeta, 2013), 309.

⁴⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)" (Bandung: Alfabeta, 2013), 316.

dari Partai Keadilan Sejahtera periode 2019-2045, dan Abbas Djohan selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2018-2023.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam menelaah sumber data⁴⁹ dengan melihat dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan (peraturan) serta gambar yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologis, yakni tipe penelitian dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaannya di dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Nico Ngani, "Metodologi Penelitian Hukum" (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012), 180.

⁵⁰ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Profil Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di Provinsi/ Daerah kabupaten/ Kota di Indonesia yang diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Salah satunya yaitu DPRD Kota Palopo.



Gambar 4. 1 Kantor DPRD Kota Palopo

Anggota DPRD Kota Palopo pertama kali terpilih pada Pemilu periode 2004-2009, artinya telah terdapat 4 kali Pemilihan untuk anggota DPRD Palopo yang setiap periodenya menetapkan 25 anggota DPRD Palopo. hal ini karena Kota Palopo memiliki status sebagai daerah otonom pada 2 Juli 2002 yang didasarkan

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan.⁵¹

Periode 2019-2024 Anggota DPRD Palopo didasarkan pada perolehan suara yang didapatkan dari Daerah Pilihan (Dapil) yang diwakilinya, dapil tersebut di kota Palopo terbagi menjadi 3 wilayah. Dapil 1 melingkupi Kecamatan : Wara, Wara Barat, dan Mungkajang. Dapil 2 melingkupi Kecamatan: Wara Utara, Telluwanua, dan Bara. Sementara Dapil 3 melingkupi kecamatan: Wara Selatan, Wara Timur, dan Sendana.

Dalam setiap periodenya terdapat representasi keterwakilan perempuan, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Pasal 13 ayat (3) UU No. 31/2002 mengintroduksi perlunya keadilan gender dalam kepengurusan partai, dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 12/2003 untuk pertama kalinya menerapkan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif.⁵²

Peraturan tersebut menjadi angin segar bagi Kota Palopo yang baru mekar menjadi daerah otonom baru, Anggota DPRD Kota Palopo pertama kali terpilih

⁵¹ Pemerintah Kota Palopo, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo," *PalopoKota.Go.Id* (Palopo, 2019), <https://palopokota.go.id/page/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-.di> akses pada 6 Juli 2023

⁵² "Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009," *PUSKAPOL UI, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia*, 2011, https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009.html. di akses pada 6 Juni 2023.

pada Pemilu periode 2004-2009 dan langsung melaksanakan aturan mengenai kebijakan kuota 30% dalam susunan daftar calon anggota legislatif.




Gambar 4. 2 Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palopo⁵³

Data tersebut menunjukkan perempuan dalam parlemen di kota Palopo hingga saat ini berada dalam posisi minoritas terhadap laki-laki, namun dalam data tersebut juga menunjukkan progresifitas keterwakilan perempuan yang setiap periodenya mengalami peningkatan.

Fakta lain yang meunjukkan progresifitas keterwakilan perempuan di DPRD kota Palopo terdapat dalam struktur anggota DPRD Kota Palopo. Periode 2019-2024 menetapkan keterwakilan 17 Laki-laki dan 7 keterwakilan Perempuan, dengan masing-masing jabatannya sebagai berikut :

⁵³ Pemerintah Kota Palopo, "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo."



Gambar 4. 3 Struktur Anggota DPRD Kota Palopo Peride 2019-2024.⁵⁴

⁵⁴ Pemerintah Kota Palopo, "NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO PERIODE 2019-2024," *PalopoKota.Go.Id*, 2019, <https://palopokota.go.id/page/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-.di> akses pada 8 Juni 2023.

Berdasarkan bagan dari struktur keanggotaan DPRD Palopo tersebut menunjukkan perempuan berada dalam posisi yang strategis dengan tidak hanya menduduki posisi ketua, wakil dan sekretaris dalam komisi-komisi, melainkan juga perempuan mampu menjadi ketua DPRD di kota Palopo.


Posisi sebagai ketua DPRD merupakan jabatan yang didapatkan oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Palopo, sesuai yang dijabarkan pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 376 ayat (3).⁵⁵

Dalam penjelasan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ayat (2) menyatakan Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan.⁵⁶

⁵⁵ Peraturan Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 376 Ayat 3 Dan 4),” 2014.

⁵⁶ Presiden Republik Indonesia, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 376 Ayat 2),” 2014.

Hal ini dapat dilihat pada jumlah kursi yang didapatkan pada hasil pemilu :



**Gambar 4. 4 Representasi Perolehan Kursi Parpol di DPRD Kota Palopo
Periode 2019-2024**


Hasil wawancara bersama Herawati Masdin, S.H., anggota terpilih DPRD dan menjabat sebagai Ketua Komisi III, mengatakan bahwa “Sejak diberlakukannya aturan mengenai keterwakilan perempuan, memberikan dampak bagi ruang perempuan dalam berpartisipasi menjadi wakil rakyat”.⁵⁷

Menurutnya, di dalam parlemen laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun banyaknya permasalahan yang menyangkut mengenai perempuan dan anak, harusnya lebih mampu diselesaikan oleh perempuan. Sehingga hal inilah menurut legislatot dari Parpol PAN tersebut menganggap pentingnya keterwakilan perempuan di dalam legislatif.

⁵⁷ Herawati Masdin, “Wawancara” (2023).

Salah satu program yang dibentuk oleh Srikandi (sebutan khusus bagi anggota DPRD Perempuan) adalah terciptanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Kasus Kekerasan, serta Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.

Selain itu juga terdapat program untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi perempuan dalam bentuk gerobak, dan membentuk Kelompok Wanita Tani dengan mensuplai bibit jangka panjang maupun jangka pendek, yang berguna untuk menyokong ekonomi mandiri bagi perempuan.



B. Hambatan dan Tantangan dalam Keterwakilan Politik bagi Perempuan

Keberadaan perempuan di parlemen merupakan sebuah harapan agar perempuan mampu mempengaruhi kinerja lembaga legislatif secara normatif. Secara faktual, perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami serta dirasakan dengan baik oleh perempuan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan perempuan tersebut meliputi kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, kepedulian kepada anak, serta isu-isu kekerasan seksual. Dalam banyak kasus perempuan mampu untuk memperbaiki masalah-masalah yang sering menghambat pembangunan.⁵⁸

Namun demikian upaya perempuan untuk menyuarakan isu perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan di parlemen seringkali harus menghadapi hambatan dan tantangan.


Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Irvan Majid, S.T., Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palopo, menyatakan bahwa “Terkait keterwakilan politik bagi perempuan di DPRD kota Palopo pada periode 2019-2024 merupakan sebuah prestasi, disamping yang menduduki jabatan sebagai ketua di kota Palopo adalah seorang perempuan, juga pencapaian pemenuhan kuota yang telah menduduki angka 28% dari batas minimum 30%. Perlu ditekankan bahwa 30% adalah ambang minimal, dan hal ini merupakan

⁵⁸ Machya Astuti Dewi, “Potret Anggota Legislatif Perempuan Di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta : Antara Misi Dan Kapasitas Personal,” in *Gender and Politics* (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2009), 190–98.

upaya negara dalam mendorong kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.”⁵⁹

Hasil wawancara dengan Mayasari, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang gagal dalam pencalonan anggota DPRD Kota Palopo periode 2019-2024, menyatakan bahwa “Faktor utama yang menjadi penghambat keterwakilan perempuan adalah pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya memahami fungsi keterwakilan perempuan.”⁶⁰

Hal ini dapat dilihat pada diagram hasil temuan peneliti berikut :



Gambar 4. 5 Representasi Jumlah Perolehan Suara Caleg Laki-laki dan Perempuan di Kota Palopo⁶¹

Diagram tersebut menunjukkan representasi jumlah perolehan suara calon anggota legislatif laki-laki dan perempuan yang diberikan masyarakat dalam


⁵⁹ Irvan Majid, “Wawancara” (2023).

⁶⁰ Mayasari, “Wawancara” (2023).

⁶¹ Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, “Hasil Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilu 2019” (Palopo, 2019).

Pemilu periode 2019-2024, jelas sangat tidak setara. Jumlah suara yang diperoleh perempuan hanya 19882 (22%) suara dari suara secara keseluruhan 89456, sementara laki-laki mendapatkan 69473 (78%) suara.

Ketimpangan suara yang didapatkan laki-laki dan perempuan secara lebih terperinci dapat dilihat dalam diagram berikut :



Gambar 4. 6 Representasi Suara Perempuan pada Daerah Pemilihan

Gambar diagram tersebut menunjukkan suara yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan dalam setiap Dapil (Daerah Pemilihan) sangatlah jauh berbeda. Pada Dapil 1 untuk wilayah Wara, Wara Barat, dan Mungkajang, perempuan hanya memperoleh suara sebanyak 7.380 dari total suara sebanyak 26.313 suara atau hanya berada pada kisaran 28%.

Sementara pada Dapil 2 untuk wilayah Wara Utara, Telluwana, dan Bara, perempuan hanya memperoleh suara sebanyak 5.912 dari total suara sebanyak


33.398 suara atau hanya berada pada kisaran 17,7%.. Dan pada Dapil 3 untuk wilayah Wara Selatan, Wara Timur, dan Sendana, perempuan hanya memperoleh suara sebanyak 6.530 dari total suara sebanyak 29.584 suara atau hanya berada pada kisaran 22%..

Faktor selanjutnya menurut Mayasari ialah “kualitas individu perempuan yang dapat dikatakan masih kurang, sementara dalam politik kita berbicara tentang kepentingan maka akan sangat kacau jika perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik untuk mewakili perempuan, tidak memiliki tawaran akan kepentingan perempuan itu sendiri, adapun perempuan yang mewakilkan diri saat ini nampak kurang memperhatikan kebutuhan kualitas diri bagi perempuan yang diwakilkannya. Jika pun terdapat perempuan yang mumpuni secara kualitas, tetapi kendala yang lain adalah sistem (tradisi) kepartaian di Indonesia berada dalam domain politik instan yang cenderung lebih mengutamakan “*cost politik*” ketimbang kualitas para *figure* perempuan.”

Pada pemilu 2019 di Kota Palopo, partai politik yang turut berpartisipasi dalam mengusulkan kadernya sebagai calon anggota legislatif berjumlah sebanyak 15 Partai yang terdiri dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai

Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP).

Dilihat dari jumlah perbandingan antara Calon Legislatif perempuan dan laki-laki yang diusulkan partai adalah sebagai berikut :




Gambar 4. 7 Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan yang Diusulkan Parpoldan Perempuan yang diusulkan Partai Politik⁶²

Diagram di atas menunjukkan bahwa partai politik di kota Palopo masih cenderung memposisikan perempuan pada kelas kedua, hal tersebut seara jelas terlihat sebab partai politik berpeluang sangat besar dalam menentukan partisipasi keterwakilan perempuan di parlemen, namun berdasarkan data tersebut menunjukkan angka yang signifikan antara laki-laki dan perempuan yang diusulkan oleh partai sebagai calon anggota legislatif.

⁶² Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, "Daftar Pencalonan Anggota DPR, DPRD Di Pemilu 2019" (Palopo, 2019).

Hal tersebut berdampak pada persebaran jumlah calon anggota legislatif perempuan di daerah pemilihan. Dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 4. 8 Representasi Jumlah Caleg Pada Daerah Pemilihan

Diagram di atas menunjukkan pada setiap Dapil calon anggota legislatif perempuan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki, hal ini selaras dengan jumlah perempuan yang di usungkan oleh partai politik. Jumlah tersebut tentunya akan mempengaruhi total perolehan suara yang didapatkan perempuan secara keseluruhan jika di lihat dari sisi jumlah perempuan yang di usungkan oleh partai politik.

Di bawah ini merupakan tabel nama calon anggota legislatif pada setiap dapil, partai yang mengusung, dan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon anggota legislatif, sebagai berikut :

NO URUT	PARTAI POLITIK	NAMA	JUMLAH SUARA	DAPIL
6	PKB	Deby Chrisna Rerung	7	1
7	PKB	Sukmawati, S.H	10	1
3	Gerindra	Andi Kurniati Yusuf	31	1
5	Gerindra	Hasmidar	14	1
8	Gerindra	Korina Mangnga	1	1
2	PDIP	Ayuni S, S.IP	19	1
6	PDIP	A. Ulpa Paliwang, S.Pd	8	1
8	PDIP	Kiki Tresna Yanti	12	1
2	Golkar	Elizabeth Seru, S.H., M.H	558	1
3	Golkar	Hasyuni Tahir Gani	313	1
6	Golkar	Nesih	21	1
1	Nasdem	Hasriyanti	1332	1
2	Nasdem	Christin Lupita Lestari Dengen, S.E	1882	1
7	Nasdem	Putri Devina Pasande, S.E	31	1
2	Berkarya	Resky Fauzia	31	1
3	Berkarya	Hamrana Zubair	16	1
6	Berkarya	Munira R	21	1
1	PKS	Dra. Megawati, M,M	1224	1
5	PKS	Idawati Ibrahim, S.T	11	1
8	PKS	Floryandarini	41	1
1	Perindo	Diah Sinandar	51	1
5	Perindo	Yurlin P, S.Sos	41	1
7	Perindo	Darmayanti, S.Ko,	10	1
2	PPP	Darmawati LS	916	1
4	PPP	Puspita Sari , S.S	27	1
2	PSI	Karlina, S.Pd	11	1
3	PAN	Haslinda Asli Syukri	12	1
5	PAN	Fitri Apriliyanti	10	1
7	PAN	Fausiah Haris	5	1
2	Hanura	Hj. Halijah Baso, S.Sos	572	1
4	Hanura	Tenri Waru	8	1
6	Hanura	Eva Alifiah Ismail. S.M	39	1
2	Demokrat	Nursia	34	1
4	Demokrat	Ritha Tikulla, S.Km., M.Kes	29	1
7	Demokrat	Dian Dewi Safitri, S.E	32	1

Tabel 4. 1 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Dapil 1

NO URUT	PARTAI POLITIK	NAMA	JUMLAH SUARA	DAPIL
2	PKB	Sriany Lembelay	57	2
5	PKB	Andi Tenri Sa'na	15	2
6	PKB	Rukmawati Malik	1	2
7	PKB	Dewi, S.AN	2	2
8	PKB	Hadriati, S.IP	7	2
9	PKB	Asriyanti	6	2
2	Gerindra	Sarwenda Arif	32	2
5	Gerindra	Fenni Wira Marga	9	2
9	Gerindra	Raoda	4	2
3	PDIP	Marsheila, S.Pd	26	2
6	PDIP	Octaviana Saniaty Sianipar	1	2
8	PDIP	Fitriani	3	2
1	Golkar	Hj. Idaria	1199	2
5	Golkar	Husnaeni	33	2
8	Golkar	Intan Ayu Lestari	18	2
3	Nasdem	Ewy Patandangan	17	2
5	Nasdem	Wahida Karim	290	2
6	Nasdem	Tandi Ngadong	264	2
8	Nasdem	Syamsidar	6	2
4	Berkarya	Abd. Hamid Bachtiar	6	2
5	Berkarya	Ratna	7	2
2	PKS	Evyprasasti Mattaiyya	26	2
6	PKS	Evi Surahman,, S.Psi	19	2
9	PKS	Mayasari	28	2
1	Perindo	Juita Yacob Paranduk, S.Pd	28	2
4	Perindo	Sarah Markus	153	2
7	Perindo	Rohaya Burhan	3	2
2	PPP	Ade Irma Suparman, S.kom	22	2
6	PPP	Risma Kurnia Burhan, S.E	12	2
8	PPP	Nur Fauziah, S.M	9	2
2	Perindo	Andi Wahyuni	4	2
3	Perindo	Fadilatul Ismiah, S.K.M	4	2
5	Perindo	Alfianty Tadjuddin, S.Pd., M.Pd	18	2
1	PAN	Herawati Masdin, S.H	1960	2
2	PAN	Yanti Hasani	25	2
3	PAN	Pertiwi	40	2
2	Hanura	Pratiwi Lanteng Bustami, S.E	1293	2
4	Hanura	Husnaeni	10	2

6	Hanura	Maharani Adibah	10	2
2	Demokrat	Amsiar Arsyad Rauf	138	2
6	Demokrat	Anriani Rahman	62	2
7	Demokrat	Parida, S.H	7	2
8	Demokrat	Ririn Dwi Jayanti, S.Pd	5	2
3	PBB	Andi Helmi Syarifuddin	29	2
4	PBB	Winda Alimuddin	3	2
7	PBB	Sumiati	0	2
3	PKP	Nurhajati	0	2
4	PKP	Yuyun	1	2

Tabel 4. 2 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Dapil 2

NO URUT	PARTAI POLITIK	NAMA	JUMLAH SUARA	DAPI L
3	PKB	A. Nurhayati, S.Pd., M.Pd	56	3
6	PKB	Fitriani Djoesmantho, S.M.	6	3
8	PKB	Sitti Hasni Mahmude	6	3
1	Gerindra	Nureny, S.E	1274	3
6	Gerindra	Yunita Haris, S.H.	11	3
8	Gerindra	Sinta Ukkas	4	3
2	PDIP	Safriani, S.Sos	40	3
5	PDIP	Ratna Sari Dewi, S.H.	64	3
6	PDIP	Andi Satriawati	12	3
3	Golkar	Hj. Nurhaenih, S.Kep., M.Kes	2336	3
5	Golkar	Abaya Serilina Roem	18	3
3	Nasdem	Indah Widiastuti	17	3
4	Nasdem	Tiana Hasna Tasya	13	3
6	Nasdem	Nur Qolby Nur	4	3
7	Nasdem	Putri Widiastuti Munir	2	3
8	Nasdem	Hj. Norma	658	3
1	Berkarya	Andi Meegie Senna, S.IP., M.Si	40	3
4	Berkarya	Juarni	25	3
6	Berkarya	Munihar Makka, S.Sos	10	3
2	PKS	Atira Karimu	27	3
6	PKS	Masnah, S.Pd	8	3
7	PKS	Rahmatia, S.Pd	7	3
2	Perindo	Tabitha Belo	9	3
4	Perindo	Mudrika, S.E	2	3
7	Perindo	Awalia	3	3

2	PPP	Dalawaty Syamsuddin	14	3
6	PPP	Armawati Maisal	2	3
7	PPP	Evi Pongsimpin	3	3
2	PSI	Lia Vanita	10	3
3	PSI	Yanti	3	3
5	PSI	Andi Sri Fitriani Nur	7	3
6	PSI	Irma Suriani	10	3
1	PAN	Idawati Nur	82	3
2	PAN	Ely Niang	1603	3
3	PAN	M. Busrah, S.E	16	3
2	Hanura	Wahida Hafid, S.Sos	29	3
4	Hanura	Aguswati	12	3
6	Hanura	Hasmah Makmur	2	3
2	Demokrat	Hj. Rahmatia	29	3
6	Demokrat	Hania Halid	7	3
7	Demokrat	Nurlaeli Ramli	25	3
2	PBB	Erin Savitri Gawing	9	3

Tabel 4. 3 Perolehan Suara Calon Legislatif Perempuan Dapil 3

Berdasarkan data di atas dimungkinkan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan bagi masyarakat di dalam Parlemen DPRD Kota Palopo. dari 125 Caleg Perempuan, hanya 15 orang atau sekitar 12% dari total keseluruhan yang mendapatkan suara diatas angka 100. Sementara 88% tak mampu untuk menembus angka 100 suara.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Darmawati LS, Anggota DPRD Kota Palopo yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris Komisi III. Kader politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyebutkan bahwa “hambatan keterwakilan perempuan dalam legislatif adalah selera masyarakat untuk memilih

peempuan yang kurang, dan banyaknya pandangan masyarakat terhadap perempuan yang negatif.”⁶³

Darmawati juga menyebutkan bahwa stigma masyarakat lainnya yang membuat suara untuk perempuan sangat sedikit adalah kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa keluarga adalah tanggung jawab utama bagi perempuan, sementara perempuan adalah sosok manusia yang lemah sehingga ruang publik dan utamanya politik, akan membagi fokus perempuan.


Baik menurut Herawati Masdin⁶⁴ maupun Darmawati⁶⁵, keduanya tidak sepakat mengenai kuota 30% bagi perempuan. Menurut keduanya 30% adalah angka yang memberikan standarisasi bagi perempuan atas terdiskreditnya perempuan dalam ruang sosial, politik, dan budaya.

Menurut Darmawati, standarisasi tersebut adalah sebuah kekeliruan, sebab jika dilihat dari pengalaman dan kualitas pendidikan, perempuan justru memiliki kualitas yang sebanding bahkan lebih dibandingkan dengan laki-laki.

⁶³ Darmawati L.S, “Wawancara” (2023).

⁶⁴ Masdin, “Wawancara.”

⁶⁵ L.S, “Wawancara.”



Tabel 4. 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Palopo⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwamati L.S, sejauh ini belum ada regulasi yang diciptakan oleh DPRD Kota Palopo untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam legislatif di kota Palopo. Dirinya berharap, kedepannya terdapat rancangan Perda yang dapat mengoptimalkan keterwakilan perempuan melebihi 30%. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya keterwakilan perempuan tidak terlepas dari dukungan Power dan Finansial yang memadai. Praktisi PPP tersebut juga mengatakan bahwa berpolitik itu “kejam dan mahal”.

Sekaitan dengan kuota 30%, saat diwawancarai oleh peneliti, Abbas Djohan, S.H. Ketua KPU Kota Palopo mengatakan regulasi mengenai pengajuan bakal calon oleh partai politik untuk pemilu serentak periode 2019-2024 selain

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Palopo, “Kota Palopo Dalam Angka 2021” (Palopo, 2021).

diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 245, yang juga diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 pasal 6 Ayat (3).⁶⁷

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”⁶⁸

“Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.”⁶⁹

Menurut Abbas Djohan, saat di wawancarai oleh peneliti, bahwa “kuota 30% adalah upaya untuk mendorong perempuan untuk terjun di partai politik namun pada kondisi yang lain juga dapat memberikan pengertian ketidak setaraan laki-laki dan perempuan, disamping itu hal ini merupakan satu bentuk paksaan kepada partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan, dampak dari hal ini terjadilah kondisi di mana perempuan hanya dijadikan sebagai calon legislator yang berfungsi sebagai pemenuhan syarat bagi Parpol untuk mencalonkan diri. Hal ini dapat dilihat pada suara hasil pemilu 2019-2024 yang didapatkan perempuan”.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum tersebut pertama kali yang harus dilakukan adalah penyadaran kepada perempuan dan juga masyarakat tentang sama pentingnya keterwakilan perempuan dan laki dalam lembaga legislatif.

⁶⁷ Abbas Djohan, “Wawancara” (2023).

⁶⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum (Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245),” 2017.

⁶⁹ Komisi Pemilihan Umum, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 3),” 2018.

Sementara jika dilihat secara nasional, beberapa Tokoh Perempuan di bawah ini yang dianggap mampu figur akan partisipasi politik bagi perempuan, diantaranya :

1. Megawati Soekarno Putri

Perempuan bernama asli Prof. Dr. (H.C). Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Sukarnoputri, sejauh ini merupakan satu-satunya perempuan yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan di Indonesia dengan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Periode 2001-2004. Sebelum tahun 1987 megawati berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, namun pada 1987 ia bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi IV pada Periode 1987-1997, Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Ketua Umum PDI Periode 1993-1996, Ketua Umum PDI Perjuangan sejak 1999-Sekarang.

Dalam pemerintahan Megawati, Indonesia mengalami krisis dalam beberapa bidang, sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Megawati tersebut sangat membantu Indonesia di masa mendatang yang diambil oleh Megawati ketika menjabat sebagai presiden, diantaranya merupakan kebijakan politik, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kebijakan hukum. Diantara kebijakan politik yang Megawati ambil dan memiliki dampak yang sangat besar hingga hari ini adalah Sistem Pemilu Langsung, yang mana Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat, hal ini merupakan bentuk perubahan yang sangat signifikan dari sistem sebelumnya yakni Presiden dan

Wakilnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melalui sidang umum.

Perubahan juga terjadi beberapa kali dalam UUD Dasar 1945 pada masa Megawati yang dikenal sebagai Amandemen, yang mengakibatkan perubahan terhadap sistem kepartaian dan sistem pemilihan. Dalam kebijakan ekonomi, Megawati melakukan langkah stabilisasi fiskal dan kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi yang melanda Indonesia.

2. Tri Rismaharini

Perempuan bernama Dr. (H.C). Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang menjabat sejak 2020. Sebelumnya Risma merupakan Wali Kota Surabaya yang menjabat selama 10 tahun sejak 2010 hingga 2020. Risma adalah perempuan pertama yang dipilih secara langsung menjadi wali kota sepanjang sejarah demokrasi Indonesia dan dirinya juga berulang kali mendapatkan penghargaan sebagai pemimpin terbaik dunia.

Pada pertengahan Februari 2014, berkembang isu pengunduran diri sebagai wali kota, namun sebagian besar masyarakat Surabaya menolak rencana pengunduran diri Risma dikarenakan prestasinya selama memimpin Surabaya. Di antara prestasi tersebut ialah, sejak 2011 hingga 2018 secara berturut-turut wali kota Risma telah membawa Surabaya mendapatkan 8 kali piala Adipura sebagai Kota Metropolitan, pada 2012 Surabaya menjadi kota terbaik se-Asia Pasifik atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan

versi Citynet, Pada 2015 nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune bersama tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Mark Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan lainnya. Pada 2021 Risma memperoleh penghargaan sebagai walikota Surabaya yang menjabat selama dua periode yang kebijakannya dinilai berhasil memengaruhi kesehatan masyarakat, dari Organisasi Kesehatan Masyarakat Dunia atau Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH), serta penghargaan-penghargaan lainnya. Prestasi dan elektabilitas yang tinggi di mata masyarakat menjadi modal bagi Tri Rismaharini untuk terus eksis dalam kancah perpolitikan di Indonesia

Kedua tokoh nasional di atas merupakan sebagian kecil dari model perempuan yang memiliki kapasitas dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Dengan latar belakang pendidikan yang tinggi, pemahaman politik yang memadai serta kesempatan yang diberikan kepada perempuan, sejatinya perempuan mampu untuk berada pada posisi yang setara dengan laki-laki dalam aspek politik.

Berikut adalah hambatan keterwakilan perempuan yang peneliti dapatkan di lapangan adalah :

- a. Terdapat stigma dalam masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah manusia kelas kedua, dan stigma bahwa makhluk kurang rasional yang jika diperhadapkan dengan dua tanggung jawab (Rumah Tangga dan Publik) perempuan tak akan mampu fokus seperti laki-laki.

- b. Dukungan masyarakat dan keluarga yang kurang terhadap perempuan, yang menguatkan asumsi keterwakilan perempuan adalah paksaan agar partai politik dapat mengikutsertakan dirinya dalam kontestasi politik
- c. Kurangnya kesempatan yang setara yang diberikan oleh Parpol perihal mewakilkan perempuan di kontestasi politik.
- d. Berkembangnya stigma politik yang mahal (krisis keuangan yang dimiliki oleh perempuan / Cost Politik) dan membutuhkan power yang kuat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif di antaranya :

a. Tingkatkan Kesadaran tentang Hukum dan Peraturan Pemilu

Dalam upaya awal dalam pencalonan perempuan, perempuan mesti mempersiapkan diri untuk memenuhi kelayakan, olehnya perempuan harus merapatkan barisan dan mengorganisir diri mereka baik di dalam maupun di luar Partai Politik. Gerakan penyadaran dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan atau seminar jika perlu, agar dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan mereka dalam menyongsong karir politik di masa mendatang.

b. Ide / Gagasan Perempuan

Gagasan yang matang adalah modal awal bagi keterwakilan perempuan, hal ini akan memberikan nilai jual yang dapat membuat masyarakat mengubah pola pikir yang bias gender atas perempuan sebagai makhluk irasional dan tak layak menjadi wakil bagi rakyat. Serta perempuan yang telah terpilih menjadi anggota di parlemen seharusnya juga dapat menjadi

narasumber tentang berbagai hal dan menuangkan gagasannya khususnya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan perempuan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu peningkatan kualitas anggota parlemen perempuan secara berkelanjutan.

c. Penayadaran Partai Politik atas Jaminan Konstitusi yang Juga Dimiliki Perempuan

Dalam UUD 1945 pada Pasal 28C ayat (2), "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*", Pasal 28D ayat (3) yang bunyinya, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Namun melihat kondisi grafik jumlah laki-laki calon legislator yang diusulkan partai lebih banyak dibandingkan perempuan, olehnya perlu adanya penegasan atas konstitusi yang peneliti sebutkan.

C. Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Keterwakilan Politik

Bagi Perempuan

Salah satu hal yang krusial dalam diskursus politik Islam adalah posisi, hak politik dan hak kaum perempuan secara umum. Dalam seluruh bangunan teologi politik Islam, baik Sunni maupun Syi'ah, masing-masing memiliki problem yang hampir sama bahwa menurut ajaran mayoritas ulama, perempuan adalah warga negara dan masyarakat kelas kedua.⁷⁰

Dalam pandangan kelompok Islam yang konservatif, *Syari'ah* atau hukum Islam merupakan produk kaku masa lalu yang tidak bisa di ubah, kelompok ini tidak mendukung bahwa peran politik adalah hak yang dimiliki oleh kaum perempuan secara keseluruhan dan kaum perempuan hanya bertugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat domestik, sementara wilayah publik adalah urusan bagi laki-laki.⁷¹

Syafiq Hasyim⁷² juga menyatakan bahwa Ibnu Katsir menafsirkan laki-laki memiliki kelebihan untuk menangani urusan publik terutama urusan politik dalam Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي
 تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁷⁰ Syafiq Hasyim, "Bebas Dari Patriarkhisme Islam" (Depok: KataKita, 2010), 292.

⁷¹ Syafiq Hasyim, "Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam" (Bandung: Mizan, 2001), 192.

⁷² Ibid.

Terjemahan :

”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”⁷³

Sementara Surah Al-Azhab ayat 33 dipahami sebagian ahli tafsir sebagai ayat yang mengharuskan perempuan untuk berdiam diri di dalam rumah :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan :

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*⁷⁴

Menurut mufassir Ibnu Abbas dalam Muhammad bin Yaqub (817 H), kata qawwam yang selalu menjadi titik tolak ukur oleh para penolak hukum kepemimpinan perempuan, bermakna *“musallithuuna ‘ala adabi an-nisa”* yang bermakna “Menguasai atas perangai atau akhlakunya seorang perempuan”, bukan menguasai atas segala kehidupan seorang perempuan tersebut. Kekuasaan tersebut

⁷³ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 4:34.

⁷⁴ “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 33:33.

diberlakukan dalam sebuah rumah tangga, bukan dalam kehidupan sosial dan politik.

Adapun kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, tidak menjadikan perempuan adalah tawanan, dan tidak ada kebolehan atas kesewenang-wenangan terhadap perempuan.⁷⁵

Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Husein Muhammad, Asghar Ali, dan beberapa Ulama kontemporer lainnya memberikan penafsiran lebih luas lagi terhadap ayat tersebut, yang mana lebih menitikberatkan pada konteks zaman serta kondisi yang ada. Apabila didapati perempuan lebih mumpuni serta kondisi mendesaknya untuk berkiprah menjadi seorang pemimpin baik itu ranah publik maupun domestik, maka itu bukanlah sebuah pelanggaran baik dari segi agama maupun kaidah negara.⁷⁶

Berbanding terbalik dengan pandangan kelompok Islam konservatif, terdapat kelompok lain yang menganggap bahwa peran politik perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan sebagaimana yang dimiliki oleh kaum laki-laki. peran politik ini secara diskursif dan praktis menjadi eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Secara normatif, kelompok ini mendasarkan diri juga kepada sumber-sumber Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dengan menyetir ayat yang menyeruakan tentang keadilan dan kesetaraan. Seperti Surah At-Taubah ayat 71, yang berbunyi :

⁷⁵ Jawadi Amuli, "Keindahan & Keagungan Perempuan 'Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat, Dan Irfan'" (Jakarta: Sadra Press, 2011), 363.

⁷⁶ Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah and Nurul Yaqien, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam," *J-MPI* 2, no. 2 (2017).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, dan Mahabijaksana.”⁷⁷

Ulama klasik dari kelompok yang lebih terbuka ini ialah al-Thabari, Ibnu al-Tsaur, dan al-Munzini. Yang mana dalam konteks pemberdayaan peran politik perempuan, pemikiran di atas tersebut lebih menghargai nilai kemanusiaan yang dikehendaki oleh agama yakni keadilan dan kesetaraan, serta sesuai dengan misi agama.⁷⁸

Selain Ayat juga terdapat Hadis yang kerap dijadikan sebagai bahan justifikasi larangan bagi perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pernyataan Nabi Saw yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar r.a, dan terdapat dalam Shahih Bukhari, Jilid 3, halaman 90; Shahih Tarmizi, Jilid 3, halaman 360; Sunan Nasa’i, Jilid 8, halaman 227, bahwa: “Ketika sampai kepada Nabi berita tentang bangsa Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra sebagai Ratu

⁷⁷ Kementerian Agama RI, “Al-Quran Al-Karim.”

⁷⁸ Hasyim, “Bebas Dari Patriarkhisme Islam.”

mereka, Nabi bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”.⁷⁹

Banyak orang yang menarik kesimpulan secara sederhana dari hadis ini. Mereka mengatakan bahwa Islam tidak memperkenankan perempuan untuk menjadi pemimpin negara, karena Islam menganggap perempuan adalah orang yang sempit akal dan kurang agama (*naqisat al-‘aql wa al-din*). Kesimpulan ini sangat sederhana, sehingga perlu untuk dikaji ulang.

Konsep fikih mengenai kelayakan seseorang (*al-ahliyah*), baik dalam hal yang berkaitan akal maupun agama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang ada adalah perbedaan antara anak kecil dengan orang dewasa, atau antara orang gila dan orang waras. Ketika sudah dewasa dan waras, laki-laki dan perempuan dianggap memiliki kelayakan penuh (*al-ahliyah al-tammah*) baik untuk menerima hak maupun untuk mengemban tanggung jawab dalam segala bidang. Keringanan-keringanan yang dianugerahkan kepada perempuan dalam beragama, bukan berangkat dari kesempitan akal mereka, atau label ‘kurang agama’ yang melekat pada mereka secara inheren, ciptaan atau bawaan. Tetapi merupakan pengaruh kondisi dan bersifat kasuistik, yang bisa berubah sesuai dinamika masyarakat.

Dalam hadis ini, menurut Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthy, pakar fiqh mazhab Syafi’i kontemporer dari Syria, bahwa terdapat keterkaitan antara

⁷⁹ Asyraf Borujerdi, “Sekilas Tentang Peran Sosial-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam,” in *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama* (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 132.

pernyataan awal dan penjelasan berikutnya. Kesempitan akal yang dimaksud hanyalah ‘setengah kesaksian’ perempuan, seperti diungkapkan oleh Nabi saw. Artinya ia hanya merupakan label untuk suatu kasus, bukan label untuk realitas ciptaan secara menyeluruh. Seperti ungkapan ‘siswa kurang akal’ yang dinyatakan terhadap siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Karena Islam sendiri memberikan banyak hak dan kewajiban kepada perempuan. Periwiyatan seorang perempuan terhadap teks agama (hadis) juga diterima oleh Islam. Adalah suatu hal yang lucu, kalau perempuan dianggap kurang akal, tetapi ia diterima untuk meriwayatkan dan menerangkan teks-teks agama.⁸⁰

Riwayat yang disandarakan kepada Nabi tersebut bukan muncul dalam sebuah bentuk yang menunjukkan adanya kewajiban. Legitimasi pemerintahan seorang perempuan dapat diformulasikan dalam sebuah struktur Undang-undang. Seorang penguasa memperoleh kekuasaannya melalui majelis perwakilan dan mempersilahkan rakyat melakukan pengamatannya sendiri.⁸¹

Menurut Quraish Shihab, seorang Mufassir sekaligus cendekiawan asal Indonesia, menyatakan bahwa perempuan dibolehkan menjadi pemimpin dalam masyarakat, jikalau ia disetujui oleh masyarakat, karena menurutnya terdapat dua cara menjadi pemimpin dalam Islam adalah dicintai dan memiliki kemampuan. Islam membolehkan perempuan menjadi pemimpin, namun terdapat hal yang

⁸⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, “Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan,” *Swararahima*, 2018, <https://swararahima.com/2018/11/21/hadis-hadis-tentang-kepemimpinan-perempuan/>. di akses pada 20 Juni 2023

⁸¹ Borujerdi, “Sekilas Tentang Peran Sosial-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam,” 2005.

perlu diperhatikan perempuan sebelum menjadi pemimpin adalah mendidik anak-anaknya, di mana hal ini merupakan tugas pokok bagi seorang perempuan.⁸²

Jika dilihat dalam sejarah terkait kemandirian politik perempuan, satu-satunya orang yang mendapatkan pengakuan dari Tuhan sebagai “pemilik pemerintahan superpower” adalah Ratu Balqis dari negeri Saba. Terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Naml ayat 23 :

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahan :

*“Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar”.*⁸³

Para nabi dan orang alim tak ada satupun yang mendapatkan prediksi seperti yang Ratu Balqis dapatkan dari Tuhan. Meskipun pada saat itu terdapat rival dari Ratu Balqis yakni Nabi Sulaiman yang mampu untuk membangun koalisi dengan jin dan burung,⁸⁴ memiliki mobilitas yang cepat dengan rekayasa angin,⁸⁵ memiliki kemampuan untuk melakukan eksplorasi dasar laut,⁸⁶ dapat berkomunikasi dengan hewan,⁸⁷ bahkan memiliki kemampuan untuk

⁸² Quraish Shihab, “Shihab n Shihab - Memuliakan Perempuan” (Indonesia: Najwa Shihab, 2015).

⁸³ “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 27:23.

⁸⁴ “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 27:17.

⁸⁵ “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 21:81.

⁸⁶ “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 21:82.

⁸⁷ “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018), 21:18.

bekerjasama dengan jin.⁸⁸ Sementara Ratu Balqis hanya seorang perempuan dan non muslim yang menyembah matahari.⁸⁹

Keberhasilan Ratu Balqis yang ditonjolkan dalam Al-Qur'an adalah etika politik sebagai pemimpin, ia mempraktikkan prinsip demokrasi yang santun, transparansi yang berada, keadilan yang bertanggung jawab dan kejujuran sejati, diplomasi agung, dan keteladanan yang tinggi. Semua sikap tersebut membuat masyarakatnya dan para pembesar pemerintahannya mencintai Ratu Balqis.⁹⁰

Islam adalah agama yang memandang manusia sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Khalifah memiliki keterkaitan terhadap identitas manusia sebagai makhluk sosial, di mana setiap individunya baik laki-laki maupun perempuan mengemban tanggung jawab dan tugas sosial di pundaknya masing-masing.

Kecerdasan sosial merupakan sesuatu yang sangat mulia sehingga Al-Qur'an menganggapnya sebagai salah satu keistimewaan yang dimiliki kaum mukmin, kecerdasan tersebut ditandai dengan peran proaktif dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya (masyarakatnya).⁹¹

Selain Ratu Balqis yang memiliki etika politik yang cemerlang, terdapat salah satu wanita yang paling berpengaruh dari suku Khazraj yang menjadi penguasa dan pemerintah di Yabstrib, ia adalah Salma putri 'Amr. merupakan istri

⁸⁸ "Al-Qur'an Al-Karim," 2018.

⁸⁹ "Al-Qur'an Al-Karim" (Bogor: Unit Percetakan al-Qur'an, 2018), 27:24.

⁹⁰ Nasaruddin Umar, "Islam Fungsional, 'Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman'" (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), 264.

⁹¹ Jawadi Amuli, "Keindahan & Keagungan Perempuan 'Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat, Dan Irfan'" (Jakarta: Sadra Press, 2011), 302.

dari Hasyim pendiri Bani Hasyim serta ibu dari Abdul Muthalib (memilik nama asli Syaibah) kakek Nabi Muhammad SAW.⁹² Hal ini menjadi sebuah fakta sejarah bahwa tidak hanya budaya patriarkat yang terdapat dalam sebuah masyarakat Arab Pra Nabi Muhammad zaman dahulu, namun juga berkebang masyarakat matriarkat, di mana perempuan dijadikan sebagai pemimpin dalam masyarakat. dan Nabi Muhammad SAW, merupakan keturunan yang berasal dari penguasa Patriarkat di Mekkah (Klan Hasyim) dan juga berasal dari penguasa Matriarkat di Yabstib/Madinah (Klan Salma).

Selain kedua tokoh perempuan yang disebutkan sebelumnya juga terdapat salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Yakni Ummul Mukminin A'isyah yang aktif mengambil peran publik dalam bidang politik pasca terbunuhnya Khalifah Usman bin Affan (644-656 M). A'isyah menyatakan sikap kepada masyarakat untuk melacak pembunuhan Usman, serta ia merangkul salah satu fraksi yang berposisi pada Kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Oposisi ini memuncak hingga terjadinya perang Jamal yang dipimpin oleh Ummul Mukminin A'isyah.⁹³

Setelah A'isyah juga terdapat seorang perempuan pasca kenabian bernama Saudah binti Ammar bin al-Ask al-Hamdani yang terkenal dalam sejarah sebagai pemilik kecerdasan sosial dan ia merupakan perempuan yang ikut serta dalam gelanggang politik. Terbukti dalam suatu riwayat saudah meluruskan kebijakan Muawiyah yang dianggap zalim terhadap kaum perempuan dan mengembalikan

⁹² Martin Lings, "Muhammad, His Life Based on The Earliest Sources" (Inner Traditions, 2006), 7-8.

⁹³ Leila Ahmed, "Women and Gender in Islam" (Michigan: Yale University Press New Heaven & London, 1992), 61.

haknya yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa islam menuntut keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam persoalan sosial dan politik, oleh karenanya seharusnya tidak ada lagi alasan yang mengatakan bahwa perempuan tidak dapat tampil aktif ditengah masyarakat karena kelemahan keimanan dan akalny.⁹⁴

Pada suatu hari, Amirul Mukminin mengeluarkan keputusan hukum yang melarang wanita menetapkan mahar yang teralalu mahal, serta menentukan batas-batasnya. Namun seorang wanita memprotes dan mengingatkan Umar tentang satu ayat Al-Qur'an. Umar mencabut kembali peraturan tersebut sembari berkata "Perempuan ini benar dan Umar salah."⁹⁵ Hal ini menunjukkan kebebasan perempuan dalam Islam untuk melakukan protes politik, jauh sebelum Betty Friedan yang memimpin gerakan perempuan di Amerika Serikat, pula jauh sebelum Revolusi Prancis meneriakkan "*Liberte, Egalite, et Fraternite.*"⁹⁶

Berikut ini adalah daftar nama-nama wanita muslimah yang pernah dan sedang menjabat sebagai Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan di berbagai negara di dunia.

NAMA	NEGARA	JABATAN	LAMA BERKUASA	KEPALA NEGARA/ PEMERINTAHAN
Benazir Bhutto	Pakistan	Perdana Menteri	3 tahun 17 hari	Kepala Pemerintahan
Khaleda Zia	Bangladesh	Perdana Menteri	5 tahun 32 hari	Kepala Pemerintahan
Tansu Çiller	Turki	Perdana	2 tahun 267	Kepala

⁹⁴ Jawadi Amuli, "Keindahan & Keagungan Perempuan 'Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat, Dan Irfan'" (Jakarta: Sadra Press, 2011), 308-9.

⁹⁵ Sayyid Sabiq, "Islamuna" (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, n.d.), 215.

⁹⁶ Jalaluddin Rakhmat, "Islam Alternatif, Menjelajahi Zaman Baru" (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2021), 141.

		Menteri	hari	Pemerintahan
Sheikh Hasina	Bangladesh	Perdana Menteri	5 tahun 33 hari	Kepala Pemerintahan
Mame Madior Boye	Senegal	Perdana Menteri	1 tahun 246 hari	Kepala Pemerintahan
Megawati Soekarno putri	Indonesia	Presiden	3 tahun 89 hari	Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Ameenah Gurib	Mauritius	Presiden	2 tahun 270 hari	Kepala Negara
Halimah Yacob	Singapura	Presiden	169 hari	Kepala Negara
Sibel Siber	Republik Turki Siprus Utara	Perdana Menteri	81 hari	Kepala Pemerintahan
Atifete	Kosovo	Presiden	5 Tahun	Kepala Negara

Tabel 4. 5 Daftar Perempuan yang Menjadi Pemimpin Dunia

Meskipun Islam memberikan kebebasan kepada perempuan untuk bergerak dimasyarakat sesuai dengan keperluannya termasuk urusan politik, dan lainnya. Seperti Khadijah seorang perempuan pengusaha yang menjadi istri utama Nabi dan orang pertama yang memeluk Islam. Fatimah, putri Rasulullah dan Zainab yang memiliki pendirian politik yang dan mengarah kepada ke-martir-an. Namun dalam banyak sumber-sumber Islam menekankan tugas utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu.⁹⁷

⁹⁷ Muhammad Legenhausen, "Contemporary Topics of Islamic Thought" (Qom: The Imam Khomeini Education and Research Institute, 1999), 235.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan dan uraian hasil penelitian mengenai “Partisipasi Keterwakilan Politik Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus DPRD Kota Palopo”. Maka peneliti mengambil kesimpulan :

1. Keterwakilan Perempuan dalam setiap periode pemilihan umum untuk menetapkan anggota legislatif mengalami peningkatan yang cukup berarti meskipun belum bisa mencapai angka minimal sebesar 30% dari jumlah kursi yang ada. Selain itu, perkembangan pesat perempuan dalam perpolitikan di kota Palopo adalah dalam struktur keanggotaan DPRD Kota Palopo, perempuan menduduki posisi strategis sebagai Ketua Umum, Ketua Komisi dan jabatan lainnya.
2. Hambatan dan tantangan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palopo dikarenakan beberapa aspek : kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan keluarga kepada perempuan untuk menjadi wakil rakyat akibat stigma negatif perempuan yang telah mengakar, sistem kepartaian yang memorduakan keterwakilan perempuan, berkembangnya stigma “*Cost Politic*” yang menyulitkan perempuan.
3. Islam mewajibkan partisipasi laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh untuk mengoptimalkan perubahan sosial kearah yang lebih baik. Olehnya keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD kota

Palopo merupakan langkah untuk memperbaiki taraf kehidupan bangsa, di mana hal ini sesuai dengan misi Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil 'Alamin*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh, terdapat beberapa saran yang bisa disampaikan sekaligus dapat dijadikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan hasil penelitian ini dengan melihat pada beberapa tema: pertama, seberapa besar pengaruh keberadaan budaya patriarki, politik uang, stereotype dan gender terhadap kegagalan para caleg perempuan di Kota Palopo. Kedua, implikasi peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Palopo dalam kaitannya dengan jumlah kebijakan yang telah diambil. Ketiga, menganalisis secara yuridis tentang sistem partai dalam menentukan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmed, Leila. "Women and Gender in Islam," 61. Michigan: Yale University Press New Heaven & London, 1992.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 1st ed., 30. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . "Metode Penelitian Hukum," 1st ed., 105. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amuli, Jawadi. "Keindahan & Keagungan Perempuan 'Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat, Dan Irfan,'" 363. Jakarta: Sadra Press, 2011.
- . "Keindahan & Keagungan Perempuan 'Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat, Dan Irfan,'" 302. Jakarta: Sadra Press, 2011.
- . "Keindahan & Keagungan Perempuan 'Perspektif Studi Perempuan Dalam Kajian Al-Qur'an, Filsafat, Dan Irfan,'" 308–9. Jakarta: Sadra Press, 2011.
- Araki, Mohsin. "Status Perempuan Dalam Pemikiran Islam." In *Membela Perempuan*, 39. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005.
- Borujerdi, Asyraf. "Sekilas Tentang Peran Sosial-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam." In *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, 126. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005.
- . "Sekilas Tentang Peran Sosial-Politik Perempuan Dalam Pemerintahan Islam." In *Membela Perempuan, Menakar Feminisme Dengan Nalar Agama*, 132. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005.
- Budiardjo, Miriam. "Dasar-Dasar Ilmu Politik," 1st ed., 4:371. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- D Cameron; Shaw. "Gender, Power and Political Speech and Language in the 2015 UK General Election." *Palgrave Macmillan*, 2016.
- Dewi, Machya Astuti. "Potret Anggota Legislatif Perempuan Di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta : Antara Misi Dan Kapasitas Personal." In *Gender and Politics*, 190–98. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2009.
- Drude, Dahlerup. "Women, Quotas and Politics," 300. London: Routledge, 2007.
- Fakih, Mansour. "Analisis Gender & Transformasi Sosial," 12. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2013.

Hasyim, Syafiq. "Bebas Dari Patriarkhisme Islam," 292. Depok: KataKita, 2010.

———. "Bebas Dari Patriarkhisme Islam." edited by Sitok Srengenge, 1st ed., 35–381. Depok: KataKita, 2010.

———. "Bebas Dari Patriarkhisme Islam," 1st ed., 44. Depok: KataKita, 2010.

———. "Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam," 192. Bandung: Mizan, 2001.

Jemali, Maksimilianus. "Tindakan Politik Perspektif Hannah Arendt," 140. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.

Legenhausen, Muhammad. "Contemporary Topics of Islamic Thought," 235. Qom: The Imam Khomeini Education and Research Institute, 1999.

Lings, Martin. "Muhammad, His Life Based on The Earliest Sources," 7–8. Inner Traditions, 2006.

M. Marwan; Jimmy P. "Kamus Hukum," 215–16. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mahfud MD, Moh. "Politik Hukum Di Indonesia," 7. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019

Megawangi, Ratna. "Membiarkan Berbeda," 1. Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014.

———. "Membiarkan Berbeda," 6. Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014.

———. "Membiarkan Berbeda," 27. Depok: Indonesia Heritage Foundation, 2014.

Miaz, Yalvema. "Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi," 20. Padang: UNP Press, 2012.

Muthahhari, Murtadha. "Filsafat Perempuan Dalam Islam," 5th ed., 113. Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2020.

Napsiah. "Nilai Profetik Dan Affirmative Action Di Partai Politik." In *Gender and Politics*, 171–82. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana Gadjah Mada dan Penerbit Tiara Wacana, 2009.

Ngani, Nico. "Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum," 83. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.

———. "Metodologi Penelitian Hukum," 180. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.

- Ramlan, Surbakti. "Memahami Ilmu Politik." In *Memahami Ilmu Politik*, 179. Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, 1992.
- Sabiq, Sayyid. "Islamuna," 215. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, n.d.
- Schimmel, Annemarie. "My Soul Is a Woman: Aspek Feminin Dalam Spritualitas Islam," 95. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2017.
- Shihab, Quraish. "Shihab n Shihab - Memuliakan Perempuan." Indonesia: Najwa Shihab, 2015.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)," 309. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . "Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)," 316. Bandung: Alfabeta, 2013.
- T. Effendy Suryana; Kaswan. *Pancasila & Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Tong, Rosemarie Putnam. "Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus Utama Pemikiran Feminis," Indonesia., 36. Yogyakarta: Jalasutra, 2017.
- Umar, Nasaruddin. "Islam Fungsional, 'Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman,'" 264. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Jurnal.**
- Hadi, Abdul. "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 12, no. 1 (2017): 12.
- Herry Wirawan, Muhammad. "Partisipasi Politik Caleg Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014." *IDEA: Jurnal Humaniora* 2, no. 1
- Kartika, Yuni. "Lembaga Legislatif Republik Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah." *Qiyas* 6, no. 1 (2021): 22–36.
- PUSKAPOL UI, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. "Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009," 2011.
https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009.html.
- M.H. Thamrin;M.H. Thamrin; Togar Butar-Butar, Bagindo; Munandar; dkk. "Laporan Penelitian Keterwakilan Perempuan." *Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan, 2019.
- Martini, Ani, Maichel Wutoy, and Perdana Dewi Wardhani. "Keterwakilan

Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024.” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 4, no. 1 (2021): 14–22.

Muhajir. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota).” *Al-Qadha* 5 (2018): 13.

Mulyasari Akmul, Evi. “Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Kabupaten Wajo.” Universitas Hasanuddin, 2014.

Nasicha Aliyatul Himmah, Dhurotun, and Nurul Yaqien. “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam.” *J-MPI* 2, no. 2 (2017).

Niron, Eusabius Separera, and Asterius Bata Seda. “Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019).” *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)* 9, no. 2 (2021): 203–28.

SOFIAN; Nahdiah, Afidatun. “Kendala Keterwakilan Perempuan Dalam Pemenuhan Representasi 30 Persen Perempuan Di Parlemen Sofian.” *Jurnal Keadilan* 2, no. 2 (2022): 13–23.

Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2021): 2463–78.

Al-Qur’an

“Al-Qur’an Al-Karim,” 33:33. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

“Al-Qur’an Al-Karim,” 27:23. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

“Al-Qur’an Al-Karim,” 27:17. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

“Al-Qur’an Al-Karim,” 21:81. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

“Al-Qur’an Al-Karim,” 21:82. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

“Al-Qur’an Al-Karim,” 21:18. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

“Al-Qur’an Al-Karim,” 27:24. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

Kementrian Agama RI. “Al-Qur’an Al-Karim,” 49:13. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

———. “Al-Qur’an Al-Karim,” 4:32. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

———. “Al-Qur’an Al-Karim,” 4:34. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

———. “Al-Quran Al-Karim,” 9:71. Bogor: Unit Percetakan al-Qur’an, 2018.

Youtube

Shihab, Quraish. "Shihab n Shihab - Memuliakan Perempuan." Indonesia: Najwa Shihab, 2015.

Website

Abdul Kodir, Faqihuddin. "Hadis-Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan." *Swararahima*, 2018. <https://swararahima.com/2018/11/21/hadis-hadis-tentang-kepemimpinan-perempuan/>.

Pemerintah Kota Palopo. "NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO PERIODE 2019-2024." *PalopoKota.Go.Id*, 2019.

<https://palopokota.go.id/page/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd->

———. "Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo." *PalopoKota.Go.Id*. Palopo, 2019. <https://palopokota.go.id/page/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd->

Badan Pusat Statistik. "Hasil Sensus Penduduk 2020," 2020.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Palopo. "Kota Palopo Dalam Angka 2021." Palopo, 2021.

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Capai 30 Persen Pada Pemilu 2024." *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, February 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>.

Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. "Daftar Pencalonan Anggota DPR, DPRD Di Pemilu 2019." Palopo, 2019.

———. "Hasil Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilu 2019." Palopo, 2019.

PUSKAPOL UI, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. "Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009," 2011.

https://www.puskapol.ui.ac.id/publikasi_puskapol/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009.html.

Pemerintah Kota Palopo. "NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO

PERIODE 2019-2024.” *PalopoKota.Go.Id*, 2019.

<https://palopokota.go.id/page/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd->.

———. “Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Palopo.” *PalopoKota.Go.Id*. Palopo, 2019. <https://palopokota.go.id/page/dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd->.

Peraturan Presiden RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2014 Pasal 376 Ayat 3 Dan 4),” 2014.

Presiden Republik Indonesia. “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.” *Jaringan Informasi Dan Dokumentasi Hukum Nasional*, 2000. <https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/840938>.

———. “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 376 Ayat 2),” 2014.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum (Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 245),” 2017.

Wawancara

Djohan, Abbas. “Wawancara.” 2023.

L.S, Darmawati. “Wawancara.” 2023.

Majid, Irvan. “Wawancara.” 2023.

Masdin, Herawati. “Wawancara.” 2023.

Mayasari. “Wawancara.” 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

  
1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 2 2 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 227/IP/DPMPPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SALSABILA RESA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Idrus Kambau Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1803020040

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

HAMBATAN DAN TANTANGAN KETERWAKILAN POLITIK BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DPRD KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALOPO DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PALOPO


Lamanya Penelitian : 01 Maret 2023 s.d. 01 April 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 01 Maret 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK. K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kasbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapotres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kasbang Kota Palopo

Surat Izin Penelitian

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Salsabila Resa
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Salsabila Resa
Nim : 18 0302 0040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
Penguji I
2. Rizka Amelia Armin, S. IP., M. Si.
Penguji II
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Pembimbing I/ Penguji
4. Wawan Haryanto, S.H., M.H.
Pembimbing II/ Penguji

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

()
Tanggal:

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Salsabila Resa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Salsabila Resa
Nim : 18 0302 0040
Program Studi : HukumTata Negara
JudulSkripsi : Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo).Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal :

2. Syamsuddin, S.HI., M.H..


Tanggal :

()
()

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)*" yang Ditulis oleh *Salsabila Resa*, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) *18 0302 0040*, Program Studi *Hukum Tata Negara*, Fakultas *Syariah*, Institut Agama Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari *Kamis*, tanggal *28 Juli 2023 Masehi*, bertepatan dengan *10 Muharram 1445 Hijriah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid, M.Ag.
Ketua Sidang/ Penguji ()
Tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc. M.Ag.
Sekretaris Sidang/ Penguji ()
Tanggal:
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Penguji I ()
Tanggal:
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Penguji II ()
Tanggal:
5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I
Pembimbing I/ Penguji ()
Tanggal:
6. Wawan Haryanto, S.H., M.H.
Pembimbing II/ Penguji ()
Tanggal:



Wawancara Peneliti dengan Darmawati L.S, legislator Partai Persatuan Pembangunan yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palopo Periode 2019-2024.



Wawancara Peneliti dengan Irvan, S.T. legislator Demokrat yang menjabat sebagai ketua II DPRD Kota Palopo Periode 2019-2024.



Wawancara via video aplikasi Whatsapp, Peneliti dengan Herawati Masdin, S.H. legislator PAN yang menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Palopo Periode 2019-2024 .



Wawancara Peneliti dengan Mayasari, calon legislator Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu serentak 2019-2024.



Wawancara Peneliti dengan Abbas Djihan, S.H. selaku Ketua Komisi Pemilihan umum Kota Palopo.



RIWAYAT HIDUP



Salsabila Resa, lahir di Palopo pada tanggal 10 Juli 2000. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan seorang ayah Jumahir atau yang akrab disapa Resa dan ibu Fitri. Saat ini, penulis bertempat tinggal di JL. Idrus Kambau, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi

Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 43 Takkalala. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Palopo, jurusan IPA Pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang Hukum yakni prodi HukumTata Negara, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhir penyelesaian studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Partisipasi Keterwakilan Politik bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus DPRD Kota Palopo)”.

Contact person penulis: *salsabila_mhs_1803020040@iainpalopo.ac.id*